

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI
MAPASSO'SALO DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MAIWA KAB. ENREKANG**



OLEH

ABD JALIL JAMALUDDIN

NIM: 18.2100.054

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TRADISI *MAPASOSSO'SALO* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MAIWA KAB. ENREKANG**



OLEH

**ABD JALIL JAMALUDDIN
NIM: 18.2100.054**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi
Mapasosso'salo Dalam Perkawinan Masyarakat
Maiwa Kab.Enrekang

Nama Mahasiswa : ABD JALIL JAMALUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.054

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

No. 633 tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M.Ag.

NIP : 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP : 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mapasosso'salo* Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kab.Enrekang

Nama Mahasiswa : ABD JALIL JAMALUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.054

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam No. 633 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 27 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag.,M.HI.	(Sekretaris)	(.....)
Budiman, M.HI	(Anggota)	(.....)
Badruzaman, M.H.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP : 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt., berkat rahmah, taufik dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasosso* ‘Salo Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam selalu turunkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan yang benar dan lurus menuju keselamatan di dunia dan akhirat.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak/ibu Dosen dan bapak Dr. Agus Muchsin, M.Ag. dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. Selaku ketua program studi hukum keluarga Islam.
4. Bapak dan ibu dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Maiwa yang memberikan izin dan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian.
7. Untuk teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaanya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Kepada teman-teman KPM dan PPL yang ikut serta mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan teruntuk Sulistinaini Azis yang selalu memberikan support setiap saat selama perkuliahan sampai detik penyelesaian studi ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 5 Juni 2023
10 Syawal 1441 H

Penulis,



ABD JALIL JAMALUDDIN
Nim : 18.2100.054

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ABD JALIL JAMALUDDIN
NIM : 18.2100.054
Tempat/Tgl Lahir : Malino, 17 Mei 2000
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mapasosso 'salo*
Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kab.Enrekang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 5 Juni 2023
Penulis,



ABD JALIL JAMALUDDIN
NIM : 18.2100.054

ABSTRAK

Abd jalil jamaluddin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasosso'salo Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kab. Enrekang* dibimbing oleh Agus Muchsin dan Fikri.

Penelitian skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap tradisi *mappasosso'salo* terhadap perkawinan masyarakat Maiwa Kab.Enrekang, proses dalam tradisi ada tiga permasalahan penelitian,: 1) bagaimana kearifan lokal dalam tradisi *Mappasosso'salo*,: 2)bagaimana proses tradisi *mappasosso'salo* dalam perkawinan,: 3) tinjauan hukum islam terhadap tradisi *mappasosso'salo* dalam perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kearifan lokal dan proses tradisi *mappasosso'salo* dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kab. Enrekang serta untuk mengetahui apakah proses tradisi *mappasosso'salo* sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Adapun yang di wawancara dalam penelitian ini adalah tokoh adat masyarakat Maiwa dan pasangan suami istri, Analisis data yaitu mengidentifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan tinjauan teori, teori kearifan lokal, teori *Urf'*, teori masalah mursalah.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa,: 1) kearifan lokal masyarakat melakukan tradisi *Mappasosso'salo* dalam pekawinan ini sangat kental dan terus dijaga kelestariannya sehingga sampai saat ini masih terus dilakukan,: 2) proses tradisi ini dilakukan satu hari sebelum akad perkawinan atau pada malam sebelum hari akad dilaksanakan dengan membawa sesajen yang berupa 4 macam warna *Sokko* (nasi ketan), warna hitam, kuning, putih, dan merah, telur rebus, dan ayam yang masih hidup di tempatkan dalam satu tempat. Kemudian salah seorang memimpin untuk membaca mantra atau berdoa, kemudian dihanyutkan sesajen tersebut, kemudian calon pengantin turun ke sungai dan membasahi seujur tubuhnya dengan air,: 3) Prinsip hukum Islam tradisi yang dilakukan *Aruang* (bangsawan) itu banyak yang melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam seperti pada tahapan sebelum akad ada tradisi yang dilakukan pada malam hari yang disebut *Mappasosso'salo* adalah ritual memberikan sesajen kepada Arwah para leluhur untuk meminta doa restu dan keselamatan mempelai yang berkesan menduakan Allah swt., namun sebagian masyarakat membolehkan ditinjau dari teori *Urf'* dan teori *masalah mursalah* menjaga nilai-nilai tradisi (*khazanah budaya*) memelihara hubungan kekerabatan keluarga dan membangun sistem sosial yang saling tolong-menolong.

Kata Kunci : Hukum Islam, Tradisi *Mappasosso'salo*, Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	14

1. Kearifan Lokal.....	14
2. Teori ‘Urf.....	17
3. Teori Masalah Mursalah.....	23
C. Kerangka Konseptual.....	30
D. Kerangka Berfikir	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	42
B. Lokasi dan waktu Penelitian.....	42
C. Fokus Penelitian	43
D. Jenis dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Kearifan Lokal Terhadap Teradisi Mapasosso’salo Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kab.Enrekang.....	48
B. Proses tradisi <i>Mapasosso’salo</i> dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang.....	53
C. Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi <i>Mapasosso salo</i> dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang	61
BAB V PENUTUP.....	69

A. Simpulan.....	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XVII



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka pikir	37



DAFTAR LAMPIRAN

NO	Judul Lampiran
1.	Surat Permohonan Izin Penelitian Dari Kampus
2.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian Dari Pemerintah
3.	Surat Keterangann Telah Melakukan Penelitian
4.	Pedoman Wawancara
5.	Dokumentasi
6.	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
ش	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
دال	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـِ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـِ/يَـِ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِـِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*
بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
بم	=	بدون مكان

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan manusia hingga ketika ini berawal berasal diturunkannya Nabi Adam menjadi insan pertama dimuka bumi ini dan lalu diturunkannya juga Hawa menjadi penyempurna hidup Nabi Adam yang selanjutnya menghasilkan keturunan-keturunannya. Hakikat manusia yaitu melangsungkan kehidupannya secara terus-menerus yang kemudian menghasilkan keturunan dari generasi ke generasi. Maka dengan hakikat tersebut manusia hidup berpasang-pasangan yang kemudian membentuk suatu keluarga. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah tahapan penyatuan untuk memberikan keturunannya yang disebut sebagai perkawinan. Hal ini dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling mulia yang diciptakan Allah swt., sebab manusia selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga layaklah manusia melakukan perkawinan secara beradab.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beragam yang terdiri dari berbagai aneka macam suku bangsa, tradisi-tradisi, bahasa daerah dan agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut bisa dipandang pada berbagai wilayah yang terbesar di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia mempunyai norma hidup masing-masing kebiasaan hidup itu menjadi budaya dan karakteristik khas suku bangsa tertentu. Susunan nilai kehidupan manusia adalah semua aktifitas yang tercermin pada kehidupan masyarakat mengingat besarnya peranan budaya dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka bangsa Indonesia terus menggali serta mengembangkan

kebudayaan terbesar di berbagai wilayah yang merupakan bukti kekayaan budaya nasional sebagai identitas bangsa Indonesia pada dunia Internasional.¹

Budaya bisa memberikan pengaruh atau dampak terhadap lingkungan sekitarnya yang tidak hanya kepada orang dewasa tetapi berlaku juga diberbagai kalangan usia. Budaya berasal dari bahasa sansekerta *budhayah* yang merupakan bentuk jamak dari *buddi* yaitu ilmu pengetahuan budaya yang merupakan himpunan dari berbagai bidang ilmu yang menekuni kebudayaan dengan tujuan utama menjadikan manusia yang berakal budi, manusia yang lebih baik, dan manusia seutuhnya.²

Budaya lokal yang masih dilestarikan artinya warisan nenek moyang yang diwariskan pada keturunannya secara turun-temurun supaya tetap dilestarikan serta dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur umumnya berupa tradisi-tradisi dan norma. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan serta kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar pada masyarakat menjadi sebuah kebudayaan.

Masyarakat dibangun oleh tradisi, norma-norma, ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya sebagai akibat dari proses berfikir yang kreatif serta produktif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Kemampuan masyarakat membangun serta memelihara budaya merupakan bukti bahwa manusia yang hidup pada lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengkspos budayanya.

¹ Rahayu Surtiati Hidayat, *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*, (Surabaya: Buku Obor, 2018), h.1.

² Rahayu Surtiati Hidayat, *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*, (Surabaya: Buku Obor, 2018), h.2.

Budaya lokal yang masih dilestarikan artinya warisan nenek moyang yang diwariskan pada keturunannya secara turun-temurun supaya tetap dilestarikan serta dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur umumnya berupa tradisi-tradisi dan norma. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan serta kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar pada masyarakat menjadi sebuah kebudayaan.

Masyarakat dibangun oleh tradisi, norma-norma, ataupun kebiasaan berupa tradisi yang sudah membudaya sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif dan produktif secara bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengkspos budayanya.

“Adah” atau *“Tradisi”* merupakan “kebiasaan” yaitu perlakuan masyarakat yang selalu serta senantiasa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Hukum tradisi itu ialah hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat tradisi karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan tentang sanksi atau pelanggaran yang ditetapkan pada keputusan para penguasa tradisi mereka yang memiliki kewibawaan dan berkuasa memberikan keputusan pada masyarakat tradisi itu, yaitu pada keputusan lurah, penghulu, pembantu lurah, wali tanah, kepala tradisi serta hakim. Adapun

pengertian lain hukum tradisi yaitu tradisi kebiasaan yang mempunyai dampak hukum.³

Kehadiran Islam pada masyarakat adalah bentuk penerimaan nilai yang baru kedalam budaya yang sudah wujud secara mapan, tetapi kehadiran budaya baru kedalam budaya yang sudah ada tidak meruntuhkan nilai dan tanpa menghilangkan jati diri asal masuknya Islam dengan membawa ajaran baru bagi budaya masyarakat Maiwa kemudian mempengaruhi tradisi yang sudah ada sebelumnya, tetapi berubahnya budaya yang sudah ada merupakan penyusuaian atas pandangan dan pengakuan kebenaran agama yang diterima. Kemudian hadir pada bentuk nilai serta standar yang baru sesuai dengan hasil pertemuan dengan budaya lokal, keselarasan dan sikronisasi yang terjadi karena antar agama Islam serta budaya yang ada di masyarakat dapat digandengkan dengan terbukanya pertimbangan para pelakunya.⁴

Salah satu masyarakat Indonesia yang mempunyai kekayaan budaya menarik ialah masyarakat Sulawesi Selatan, budaya lokal pada daerah Sulawesi selatan hingga sekarang ini masih tetap dilestarikan. Budaya adalah hasil transmisi yang berjalan pada pola kesejahteraan. Didalamnya terkandung simbol sekaligus adanya sebuah sistem yang turun-temurun. Keberlangsungan ini tentu terjadi secara otomatis menjadi perilaku manusia terhadap kehidupan. Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa memiliki bermacam-macam upacara perkawinan, sehingga sulit memilih ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam alat perlengkapan yang digunakan dalam suatu upacara

³ Teuku Muttaqin Mansur, *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*,(Syiah Kuala University Press: Revisi Permata, 2018), h.11.

⁴ Ismail Suardi Wekke, *Islam dan Adat : Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis*,(Jurnal Analisis,2018),h.31.

perkawinan. Tradisi perkawinan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum perkawinan tradisi yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat Indonesia.

Seperti halnya dengan tradisi perkawinan yang merupakan warisan secara turun-temurun perkawinan menduduki posisi penting dalam tatanan kehidupan manusia, kerap dianggap suatu masa remaja ke masa dewasa. Oleh karena itu peristiwa perkawinan dianggap suci dan harus dilakukan dengan penuh khidmat dan bangga. Terjadinya perkawinan berarti menyatukan dua buah rumpun keluarga sebagai satu ikatan yang lebih besar, oleh sebab itu perkawinan dilakukan secara hati-hati lewat cara pemilihan jodoh bagi anak gadis. Setiap cara yang ditempuh selalu memiliki alasan-alasan tertentu yang bertumpuh di tradisi budaya serta kecenderungan untuk mempertinggi martabat keluarganya, dalam masyarakat hukum tradisi adalah hukum yang berurat berakar pada kesusilaan.⁵

Makna sebuah perkawinan menjadi yang sangat penting karena selain harus jelas bibit, bebet dan bobot bagi si calon pasangan, berbagai perhitungan ritual lain harus pula diperhitungkan agar perkawinan itu bias lestari, bahagia dan dimurahkan rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, serta pada akhirnya melahirkan keturunan yang cerdas, patuh kepada dua orang tuanya, dan taat beribadah.⁶

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum serta berlaku pada seluruh Makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan adalah suatu cara yang telah dipilih Allah swt., sebagai jalan bagi makhluknya

⁵ Laurensius Arliman, *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*, (Jurnal Selat: 5 (2), 2018), h.178.

⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat* (Cet. 2. Depok: Rajawali Pers, 2017). h.91.

untuk berkembang biak serta melestarikan kehidupannya. Perkawinan juga merupakan salah satu cara untuk membentengi diri dari hawa nafsu seseorang untuk tidak terjerumus ke lembah kehinaan.

Perkawinan bagi umat manusia artinya suatu yang sangat sakral dan memiliki tujuan yang sakral pula tidak terlepas pula dalam ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Islam. Perkawinan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu melainkan meraih kenyamanan, ketentraman serta perilaku saling mengayomi diantara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang mendalam, perkawinan merupakan demi kemaslahatan⁷.

Terlepas dari rasionalisasi kenyataan pelaksanaan keagamaan dan tradisi perkawinan tersebut dapat ditemukan bahwa sudah terjadi suatu visi yang sama dalam upacara perkawinan di tengah masyarakat hanya saja pelaksanaan upacaranya yang berbeda-beda. Islam telah memberikan rambu-rambu supaya upacara tersebut tidak ada penyimpangan atau defleksi yang dianggap keluar dari rana ajaran Islam.

Enrekang adalah sebuah kabupaten yang mempunyai dua belas kecamatan dan salah satu kecamatan yang sebagai perbatasan antara kabupaten Sidrap serta kabupaten Enrekang adalah kecamatan Maiwa, yang mana Kecamatan Maiwa merupakan keturunan suku bugis, berbeda halnya dengan 11 Kecamatan yang ada di kabupaten Enrekang mereka merupakan keturunan suku Massenrepulu. Kecamatan Maiwa memiliki dua puluh desa, di Maiwa mayoritas penduduknya masih sangat mempercayai kepercayaan terdahulu.

⁷ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Jurnal Humanities Genius, 2020), h.149.

Masyarakat Maiwa orang bangsawan amat memperhitungkan derajat calon pasangan hidupnya aturan umumnya adalah, seorang laki-laki boleh mengawini perempuan yang lebih rendah derajatnya, tetapi tidak demikian halnya dengan perempuan. Semakin tinggi derajat seorang semakin ketat aturan tersebut. Bangsawan rendah serta anggota masyarakat kebanyakan menggunakan sistem klasifikasi atau penjabaran berdasarkan gelar yang jauh sederhana. Ditingkat kampung, semua orang berpengaruh baik itu bangsawan rendah. Pada Bugis bangsawan diberi nama Andi sebagai nama marga atas pencapaian nenek moyangnya terdahulu. Nama andi ini seringkali dikaitkan dengan sebutan *tau deceng* (orang berada).

Masyarakat Maiwa yang mayoritas muslim ta'at, yang mana sejak tahun (1602-1625) pada masa kepemimpinan Pua'ta Lundu merupakan pertama kali masuknya agama Islam. Masuknya Islam dalam kerajaan Maiwa di waktu itu sangat berhubungan erat dengan masuknya Islam di Sidenreng dimana disebutkan dalam Lontara Gowa Tallo bahwa wilayah Sidenreng Rappang masuk Islam pada tahun (1609) sementara salah satu putra raja Maiwa yakni Janggo ridi kembali dari Gowa membawa ajaran agama Islam pada tahun (1608).⁸

Awal masuknya ajaran agama Islam pada tengah-tengah masyarakat Maiwa sehingga sebagian masyarakat melakukan praktik serta keyakinan masih bertentangan dengan nilai dan prinsip Islam sebab masih memburkan antara tradisi dengan ibadah perkawinan, muamalah atau ibadah yang disakralkan.

Meskipun ajaran agama Islam telah begitu lama masuk dalam masyarakat Bugis Enrekang, masyarakatnya seringkali menggabungkan unsur-unsur yang ada

⁸ Cahaya Daeng Bulan, *Perjanjian Persahabatan Raja-Raja Massenrempulu*, (Enrekang: Walasuji Vol.9, No.2, 2018), h.362-363.

dalam kepercayaan tradisonal dengan unsur yang ada pada ajaran Islam. Tindakan ini sering kali ditentang oleh para tokoh agama yang menekankan ajaran-ajaran Islam yang murni.⁹ Seperti halnya dengan proses perkawinan masyarakat bangsawan di Maiwa dalam sebuah prosesi khusus dengan tata cara khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama dan tradisi namun semua prosesi perkawinannya lebih mengarah pada tradisi leluhur. Proses Tradisi perkawinan terkhusus bangsawan yang ada di Maiwa kabupaten Enrekang, tidak memiliki keselarasan antara tradisi dengan agama sehingga dari keseluruhan rangkaian upacara tercipta banyak melenceng dari agama Islam. Prosesi Tradisi menurut peneliti melenceng pada ajaran Islam yaitu sebelum melangsungkan acara *mappacci* terlebih dahulu harus mengikuti ritual tradisi *mappasosso'salo* yang diyakini masyarakat *Aruang* sebagai tempat untuk meminta restu kepada roh terdahulu agar pesta perkawinannya dilancarkan tanpa ada kendala sedikitpun. Ritual ini wajib dilakukan sebelum malam *mappacci* jika tidak dilaksanakan maka akan muncul bencana atau malapetaka bagi kedua mempelai sesuai kepercayaan masyarakat *Aruang* Maiwa.

Tradisi *Mappasosso' salo* merupakan tradisi lokal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang terdapat di Maiwa yang mempercayai memiliki sodara kembar yang berwujud buaya. Pada Prosesnya mereka menurunkan sesaji di sungai terhadap penguasa air (buaya) menjadi nilai yang diyakini masyarakat persembahan atau penghormatan karena sudah menjaga anaknya atau saudaranya yang diyakini telah menjadi buaya serta pula menjadi *pattola bala* marabahaya yang menjadi filosofi tradisi.

⁹ Shintia Maria Kapojos dan Hengki Wijaya, *Mengenal Budaya Suku Bugis*, (Kupang: Jurnal Lembaga STAKN, Vol. 6, No.2, November 2018). h,168

Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun untuk menghormati serta meminta doa restu kepada roh terdahlu, jika tradisi ini tidak dilaksanakan maka calon pengantin *Aruang* akan mendapatkan mala petaka, yang dilakukan pada malam hari atau satu hari sebelum acara pernikahan, dengan cara memberikan atau menurunkan sesajen ke sungai.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mapasosso’salo* Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Bagaimana kearifan lokal dalam tradisi *mapasosso salo*’ dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang ?
2. Bagaimana proses tradisi *mapasosso salo*’ dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang ?
3. Perspektif hukum Islam terhadap tradisi *mapasosso salo*’ dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses tradisi perkawinan *mapasosso salo*’ di masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui apakah dalam proses tradisi perkawinan sesuai dengan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan serta tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat antara lain:

a. Manfaat teoritis

1. Peneliti ingin memberikan sumbangsi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam menyikapi kenyataan yang terjadi dalam masyarakat yang tidak terdapat dalam hukum Islam.
2. Dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti tentang tradisi perkawinan.
3. Sebagai salah satu bahan serta rujukan untuk memperkenalkan budaya tradisi perkawinan suku Bugis bangsawan Enrekang terhadap masyarakat luar.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi tokoh tradisi, dan agama dalam memahami budaya bangsawan, khususnya dalam prosesi perkawinan.
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat Enrekang tentang pandangan hukum Islam terhadap proses perkawinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang tinjauan filsafat hukum Islam perkawinan tradisi *mapasosso'salo*. Tinjauan pustaka atau kajian pustaka yang ada hubungannya dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Penelitian pertama yaitu, Hajar Nur Sitti (2017) “Tradisi Mappanonno'salo di Desa Batuapi Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”. Hasil penelitian ini menemukan bahwa :

Tradisi mapanonno'salo merupakan tradisi yang sudah dari dulu ada dikalangan masyarakat batuapi, masyarakat meyakini bahwa mereka memiliki saudara kembar yang berwujud buaya entah itu dari nenek moyang mereka ataupun dari mereka sendiri yang mendapatkan mimpi langsung bertemu dengan buaya tersebut.

Dalam tradisi *mapanonno'salo* proses yang dilakukan oleh masyarakat Batuapi diantaranya menentukan hari baik pelaksanaan *mappanonno'salo*, sampai kepada pelaksanaan *mappanonno'salo* yaitu menurunkan sesaji di sungai sebagai bentuk persembahan.

Unsur-unsur budaya Islam yang terkandung dalam *mappanonno'salo* dapat dilihat dari proses-proses pelaksanaan upacara *mappanonno'salo*. Dari hasil penelitian, salah satu diantaranya yaitu terlihat jelas nilai kebersamaan atau nilai solidaritas masyarakat sangat terjalin mulai dari tahap persiapan upacara *mappanonno'salo*. Upacara tersebut membentuk rasa persatuan,

kekeluargaan, kepedulian, dan gotong royong antar masyarakat yang melambangkan ajaran Islam.¹⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Hajar Nur Sitti dari objek penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada keberadaan Tradisi Mappanonso'salo sedangkan penulis ada tiga objek penelitian, tradisi *Mappasosso'salo*, Perkawinan dan hukum Islam dan teori yang digunakan dalam penelitiannya yaitu, teori Tradisi, teori Kebudayaan Islam. Kemudian Penelitian tersebut sama-sama meneliti tentang Tradisi *Mappanonso'salo* yang ada di Kecamatan Maiwa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Luthfia Anshori (2018), "Tinjauan 'URF Terhadap Adat Sesajen dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo". Prosesi tradisi adat sesajen ini dilakukan untuk *ngalap berkah* (mencari berkah), dimulai malam sebelum diadakannya walimah nikah yang diawali dengan *selametan* atau doa bersama.

Tradisi tersebut pada sudut pandang 'Urf termasuk dalam 'Urf *Fi'il* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, *Al-'Urf Al-khas* atau kebuasaaan yang bersifat khusus dan 'Urf *Shahih* atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

Adat *sesajen* termasuk dalam *Al-Urf Al-Khas* karena tradisi ini hanya terdapat di daerah tertentu saja, salah satunya adalah desa Kunti Kecamatan

¹⁰ Hajar Nur Sitti, "Tradisi Mappanonso'salo di Batu api Kecamatan Maiea Kabupaten Enrekang", 2017.

Sampung Kabupaten Ponorogo yang sampai sekarang tradisinya masih dilaksanakan.

Adat sesajen termasuk dalam '*Urf Shahih*' karena masyarakat Desa Kunti yang akan melaksanakan Walimah nikah tidak meyakini ritual-ritual tersebut adalah merupakan sesuatu yang menyebabkan bencana dan tetap berpegang teguh kepada norma agama serta tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan kekuasaan Allah dan meyakini bahwa adat *Sesajen* merupakan bentuk ikhtiyar manusia untuk mencari sesuatu yang terbaik.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Luthfia Anshori dari objek penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada tinjauan *Urf*' terhadap adat sesajen dalam walimah nikah. Dan persamaan penelitian yang dilakukan Luthfia Anshori dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian dan teori *Urf*'.¹¹

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Hadriani (2020), "Tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan Bugis bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang". Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan suku Bugis adalah suku yang sangat menjunjung tinggi martabat dan harga diri. Suku ini sangat menghindari hal-hal atau tindakan yang akan menurunkan harga diri seseorang. Bagi orang Bugis proses peminangan harus dilakukan oleh mempelai pria, hal ini bertujuan untuk menghargai kaum wanita dengan meminta restu dari orang tuanya, sebagaimana dalam tradisi Bugis ada

¹¹ Luthfia Anshori, "*Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sumpung Kabupaten Ponorogo*", (Skripsi Sarjana: fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2018).

beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam perkawinan seperti tahapan pra-nikah, tahapan Nikah dan tahapan setelah perkawinan.

Tata cara pelaksana tradisi perkawinan *Aruang* di Kecamatan Maiwa terdiri dari beberapa tahapan yang setiap tahapan dilaksanakan secara tradisi. Adapun tahapan-tahapan itu adalah *mattiro* (melirik jodoh), *mallattu* (melamar), *mendatangi kerajaan* (manurung), *mappende ballanca/mappende doi* (membawa bahan makanan dan uang panai), *mappasosso salu* (memberikan sesajen), *mappacci*, akad dan resepsi serta ritual tradisi yang dilaksanakan setelah menikah.

Masyarakat *Aruang* Maiwa meyakini bahwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan tradisi yang sudah berlaku sejak dulu akan mendapatkan dampak yang baik bagi keturunannya dan keluarganya kelak. Tradisi yang berkembang di kalangan *Aruang* mempunyai cerita tersendiri, mereka percaya bahwa tradisi-tradisi yang diyakini itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹²

Perbedaan penelitian yang dilakukan Hadriani dengan penelitian ini pada objek penelitian yang dilakukan hanya berfokus pada bagaimana proses perkawinan Bugis Bangsawan yang ada di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang sedangkan penelitian ini berfokus pada kearifan lokal tradisi *Mappasosso'salo* dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dan teori yang digunakan, teori perkawinan Islam, teori perkawinan adat sedangkan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kearifan lokal, teori *Urf'* dan teori masalah mursalah. Persamaan penelitian ini adalah

¹² Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupate n Enrekang*, (Skripsi Sarjana: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin, 2020).

sama-sama menggunakan metode penelitian, jenis dan pendekatan yang dilakukan dan lokasi penelitian sama-sama di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang

B. Tinjauan Teori

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara bijak, sehingga tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.¹³

Kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dan digunakan sebagai strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Menurut Wibowo, kearifan lokal sebagai identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap,

¹³ Ahmad Jupri, "*Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*", (Mataram: LPPM unram Press, Cet.1, 2019), h.9-10.

bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.¹⁴

Sementara menurut Fajarin, kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka. Dan sering juga dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau pengetahuan setempat.¹⁵

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktikkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Kearifan lokal digunakan oleh masyarakat sebagai pengontrol kehidupan sehari-hari dalam hubungan keluarga, dengan sesama saudara, serta dengan orang-orang dalam lingkungan yang lebih luas, oleh karena itu cakupannya adalah pengetahuan, budaya, dan kecerdasan pengetahuan lokal, maka kearifan lokal dikenal juga dengan istilah *local knowledge*, *local wisdom*, atau *genious local*.

Adapun karakteristik kearifan lokal, yaitu (1) harus menggabungkan pengetahuan kebajikan yang mengajarkan orang tentang etika dan nilai-nilai moral, (2) kearifan lokal harus mengajar orang untuk mencintai alam, bukan untuk menghancurkannya dan (3) kearifan lokal harus berasal dari anggota

¹⁴ Samad Umarella, *Kearifan Lokal dan Budaya Organisasi*, (sintesa book: Cet.I, 2020).h.9.

¹⁵ Samad Umarella, *Kearifan Lokal dan Budaya Organisasi*, (sintesa book: Cet.I, 2020).h.10

komunitas yang lebih tua. Kearifan lokal dapat berbentuk nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum, adat, aturan-aturan khusus.

Kearifan lokal memiliki 5 ciri-ciri diantaranya:

- a. Mampu mengendalikan diri
- b. Tempat untuk melindungi dari pengaruh kebudayaan yang berasal luar daerah.
- c. Mampu mengakomodasikan kebudayaan yang datang dari luar.
- d. Mampu memberikan dan mengarahkan pada perkembangan kebudayaan.
- e. Mampu menghubungkan budaya asli dan kebudayaan yang datang dari luar.¹⁶

Kearifan lokal bentuknya dapat dikelompokkan kedalam dua aspek ialah wujud yang nyata dan tidak berwujud. Kearifan lokal, dalam bentuk wujud nyata diantaranya :

- a. Sistem nilai (tekstual), yang mana khusus dituliskan didalam kitab primbon, atau dengan selemba daun lontar.
- b. Arsitektur bangunan
- c. Benda-benda tradisional yang ditinggalkan seperti keris dan sebagainya.

Kearifan lokal yang tidak berwujud misalnya, kata-kata yang disampaikan melalui komunikasi yang verbal baik berupa lagu-lagu, yang mana lagu-lagu yang disampaikan itu mengandung nilai-nilai tradisional, dan juga melalui kata-kata yang disampaikan secara verbal, dan nilai-nilai sosial yang juga dikomunikasikan secara verbal dari satu generasi kepada generasi

¹⁶ Samad Umarella, *Kearifan Lokal dan Budaya Organisasi*, (sintesa book: Cet.I, 2020).h.10

berikutnya. Contoh *local wisdom* (Kearifan Lokal), di antaranya: bahasa daerah, tarian daerah, dan musik daerah.¹⁷

2. Teori 'Urf

Secara bahasa '*urf* berasal dari kata *arafa ya'rifu* yang berarti sesuatu yang dikenal dan baik, sesuatu yang tertinggi, berurutan, pengakuan dan kesabaran. Secara terminologi '*Urf* adalah keadaan yang sudah tepat dalam diri manusia, dibenarkan oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sehat¹⁸. Definisi ini menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan yang jarang dilakukan dan belum dibiasakan oleh sekelompok manusia, tidak dapat disebut sebagai '*Urf*. Begitu juga hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan, namun ia bersumber dari nafsu dan syahwat, seperti minum khamar dan seks bebas, yang sudah menjadi sebuah tradisi sekelompok masyarakat, tidak bisa dikategorikan sebagai '*urf*. Artinya bukanlah suatu kebiasaan yang menyimpang dari norma dan aturan.

Menurut Abdul Wahab Khallah, '*urf* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang¹⁹. Sedangkan wahbah al-zuhaily mendefinisikan '*urf* sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang

¹⁷ Samad Umarella, *Kearifan Lokal dan Budaya Organisasi*, (SINTESA BOOK: Cet.I, 2020).h.11

¹⁸ Firman Arifandi, *Saat Tradis Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah fiqh Publishing, Cet. 1, 2018), h.16.

¹⁹ Misno, *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kab. Cilacap Jawa Tengah*, (Jurnal; Al-Maslahah, 2017), h.105.

menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. *Al-'urf-amaily* atau *actual costum*, dan *al-'urf al-quality* atau *verbal costum*.²⁰

'Urf itu berbeda dengan *ijma'* disebabkan karena '*urf* itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Adapun *ijma'* dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari pada mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan *ijma'* itu. 'Urf itu ada 2 (dua) macam, yakni:

- a. '*Urf shahih* adalah tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya tradisi kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang *indent*, tradisi kebiasaan dalam pembayaran mahar, secara kontan atau utang, tradisi kebiasaan seseorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar dan lain sebagainya.
- b. '*Urf fasid* adalah tradisi kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon hadiah, menarik pajak hasil perjudian dan sebagainya. '*Urf fasidah* tidak harus diperhatikan, karena memelihara-nya berarti menentang dalil syara' dan membatalkan hukum syara'.²¹

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islamy, Vol. II, 104*.

²¹ Muhammad Tahmid, Anita Marwing, Syamsuddin, *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Palopo: Duta Media Publishing, Juni 2020), h.27.

Adapun *al-adah* atau tradisi berasal dari kata *al-audah* (kembali) atau *al-tikar* (pengulangan-ulangan). Secara umum tradisi kecenderungan (berupa aktivitas atau ungkapan) pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada objek pekerjaan, baik dilakukan oleh individu ataupun kolektif. Akibat akumulasi pengulangan itu, ia dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan, aktivitas itu mendarah daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Maka di dalam istilah Arab, tradisi dianggap sebagai *al-tabi'ah al-tsaniyah* (tabiat kedua) bagi manusia. Menurut Ibnu Amir al-hajj, tradisi adalah suatu perkara yang diulang-ulang tanpa sangkut paut akal dalam prosesnya (*alaqah aqliyyah*).

Dalam kaitannya dengan tradisi, para ahli usul fiqh menggolongkan pengertian '*urf*' ke dalam tiga kategori. Kelompok pertama berpendapat bahwa kata *al-'urf* adalah sinonim dari kata tradisi. Pendapat kedua menyatakan bahwa kata *al-'urf* lebih umum dari pada *al-adah*. *Al-'urf* mencakup *verbal costum* dan *actual costum*, adapun tradisi hanya mencakup *actual costum*. Adapun kelompok ketiga berpendapat bahwa tradisi lebih umum dari pada *al-'urf*. Sebab, tradisi mencakup apa saja yang bersumber dari akal, tabiat, dan yang tidak berkaitan dengan akal, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, baik bersumber dari individu ataupun masyarakat.²² Terlepas dari perbedaan di atas, penulis memandang bahwa kedua hal tersebut adalah sinonim. Sebab, titik perbedaan dan persamaan dalam dua hal ini muncul karena banyaknya definisi yang ditawarkan oleh masing-masing ulama. Sedangkan dalam tataran praktis, fukaha nyaris tidak membedakan

²² Abdul Wahab Khallafah, *Masadir al-tasyri...*, 147.

kedua istilah tersebut. Dengan kata lain, perbedaan ungkapan (*ikhtilaf lafziy*) dan tidak mengandung perbedaan yang signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Menurut Hukum tradisi pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan tradisi” dan sekaligus merupakan “perikatan keakraban dan ketetanggaan”. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan tradisi istitradi kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara tradisi dan keagamaan.

Perkawinan dalam perikatan tradisi adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terdapat hukum tradisi yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan “rasan sanak” (hubungan anak-anak, bujang-gadis) dan “rasan tuha” (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri). Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) menurut hukum tradisi setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara tradisi dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan.²³

²³ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 96.

Tujuan perkawinan dalam hukum tradisi bagi masyarakat tradisi yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabatan, untuk memperoleh nilai-nilai tradisi budaya, kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dengan yang lain berbeda-beda termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan dari perkawinan tradisi bagi masyarakat tradisi berbeda-beda diantara suku bangsa yang satu dengan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinan berbeda-beda.²⁴

Menurut Hukum Tradisi, Sistem Perkawinan terbagi tiga macam :

- a. Sistem endogamy, orang hanya diperbolehkan kawin dengan seseorang dari suku keluarganya. Sistem ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van vollenhoven hanya ada satu daerah yang secara praktis mengenal sistem ini, yaitu daerah Toraja. Sekarang di daerah inipun sistem endogamy akan lenyap dengan sendirinya kalau hubungan daerah itu dengan daerah lainnya akan menjadi lebih mudah, erat dan meluas. Sebab sistem endogamy tersebut di daerah ini hanya terdapat secara praktis saja, lagi pula sebetulnya tidak sesuai dengan sifat susunan kekeluargaan yang ada di daerah itu yaitu parental.
- b. Sistem exogami, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Menikah dengan suku sendiri merupakan larangan namun demikian, seiring

²⁴ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 97.

berjalannya waktu dan perputaran zaman lambat laun mengalami proses perlunakan sedemikian rupa, sehingga larangan perkawinan itu diperlukan hanya pada lingkungan kekeluargaan yang sangat kecil. Sistem ini juga dapat dijumpai didaerah Gayo, alas, Tapanuli, Minangkabau, Sumatera selatan, Buruh dan Seram.

- c. Sistem Eluetherogami berbeda dengan kedua sistem diatas, yaitu memiliki larangan-larangan dan keharusan-keharusan. Sistem Eluetherogami tidak mengenal larangan-larangan maupun keharusan-keharusan tersebut. Larangan-larangan yang terdapat dalam sistem ini adalah larangan yang berhubungan dengan ikatan kekeluargaan yang mencakup nasab atau keturunan, seperti kawin dengan nenek, ibu, anak kandung, cucu juga dengan saudara kandung, atau saudara ibu atau bapak. Atau larangan kawin dengan periparan, seperti kawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri. Sistem ini hampir dijumpai diseluruh masyarakat di Indonesia termasuk jawa.²⁵

Sahnya menurut hukum tradisi bagi masyarakat hukum tradisi di Indonesia tergantung pada agama yang dianut masyarakat tradisi bersangkutan. maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata-tertib hukum agamanya, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum tradisi, kecuali bagi mereka yang masih menganut agama lama (kuno) seperti “marapu” (memuja roh nenek moyang), maka perkawinan yang dilakukan menurut tata-tertib tradisi atau agama mereka itu adalah sah menurut hukum tradisi setempat²⁶.

²⁵ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 97.

²⁶ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 98.

Persyaratan perkawinan menurut hukum tradisi, ada persetujuan tidak bebas menyatakan kehendaknya untuk melakukan perkawinan tanpa persetujuan orang tua atau kerabatnya. Lebih-lebih pada masyarakat kekerabatan tradisi yang sistem kliennya masih kuat. Kemudian batas umur, hukum tradisi memperbolehkan perkawinan semua umur. Kedewasaan seseorang didalam hukum tradisi diukur dengan tanda-tanda bangun tubuh, apabila anak perempuan sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol, berarti dia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dapat dilihat pada perubahan suara, sudah mengeluarkan air mani, sudah mempunyai nafsu sex. Jadi bukan diukur dengan umur karena orang tua dimasa lampau kebanyakan tidak mencatat tanggal lahir anak-ananya sebab kebanyakan mereka masih buta huruf.

3. Teori Masalah Mursalah

a. Pengertian Masalah Mursalah

Masalah dalam bahasa arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan kata masalah dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan²⁷. Masalah merupakan konsep yang senantiasa dijadikan sebagai pertimbangan utama oleh para ulama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer karena asas yang terkandung dalam masalah adalah pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Al-mursalah adalah isim maf'ul (objek) dan fi'il madhi (kata dasar dalam bentuk tsulasi (kata dasar yang tiga huruf) ر سل dengan penambahan huruf "alif" dipangkalnya sehingga menjadi ا ر سل secara etimologi (bahasa) artinya "terlepas" atau dalam arti bebas. Kata "terlepas" disini bila dihubungkan dengan kata masalah maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.

Masalah merupakan salah satu metode analisa yang dipakai oleh ulama ushul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang persoalannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Kata masalah berarti kepentingan, manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentinganyang diputuskan secara bebas. Untuk mengukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syara' perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan madharatnya. Bila madharatnya lebih banyak maka dilarang oleh agama atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Ibnu Taimiyah :

²⁷ Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum Dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas Ham, 2016), h.50.

“berubahnya suatu hukum yang menjadi haram atau mubah tergantung kepada *mafsadah* atau *masalahnya*”.²⁸

Jalaludin abdurahman secara tegas menyatakan bahwa masalahat dengan pengertian yang lebih umum ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik yang bermanfaat untuk meraih kebaikan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *masalahat mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

- 1) Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *masalahat mursalah* yaitu apa-apa (masalahat) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nas tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-futhul* memberikan definisi masalahat yang tidak diketahui apakah *syar'I* menolaknya atau mempertimbangkannya.
- 3) Ibnu qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan, *masalahat* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- 4) Yusuf Hamid al-Alim memberi rumusan, apa-apa (*mashlahat*) yang tidak ada petunjuk *syara'* tidak untuk membatalkannya juga tidak untuk memerhatikannya.

²⁸ Agus Miswanto, *USHUL FIQH: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.161.

- 5) Jalal al-Din Abd al-Rahman memberi rumusan yang lebih luas, *mashlahah* yang selaras dengan tujuan *syar'i* (pembuat hukum) dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya dan penolakannya.
- 6) Abd al-Wahhab al-Khallaf memberi rumusan berikut, *maslahah mursalah* ialah *maslahah* yang tidak adil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.
- 7) Muhammad Abu Zahra memberi definisi yang hampir sama dengan rumusan Jalal al-Din yaitu, *maslahah* yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuan atau penolakannya.²⁹

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *maslahah mursalah* tersebut, sebagai berikut :

- 1) Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- 2) Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum.
- 3) Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan *syara'* tersebut tidak ada petunjuk *syara'* yang mengakuinya.

b. Tingkatan Masalah

Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhanyang bersifat *dharuriyat*, *hajiyat*, terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.

²⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h.60-63.

1) *Maslahah Al-Dharuriyat*

Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama ; agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia maupun akhirat. Kelima hal inilah menurut Al-Ghazaly yang menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan masalah. Dengan kata lain, masalah itu adalah segala bentuk perbuatan yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling mendasar bagi manusia seperti disebutkan diatas.

2) *Maslahah Al-Hajiyyah*

Kebutuhan *Hajiyyah* adalah segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *hajiyyah* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyah* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taktif*, dan memudahkan usaha mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, *mu'amalat*, dan *'uqubat* (pidana). Contohnya dalam bidang *mu'amalat*, antara lain Islam membolehkan jual beli pesanan (*istishna*) dan jual beli saham (jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan,

melainkan kemudiannya, sebab barang itu dibeli tidak berada ditempat ketika transaksi dilakukan).

3) *Maslahah Al-Tahsiniyah*

Kebutuhan *tahsiniyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, tradisi, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek dharuruyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hijayat. Namun, ketiadaan aspek ini menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan tradisi kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Aspek *tahsiniyyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban dalam membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan melakukan amalan-amalan sunnah dan bersedekah.³⁰

c. Syarat-syarat menggunakan Maslahah Mursalah

Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah. Ulama bersikap sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan nafsu dan kepentingan terselubung. Berdasarkan hal itu, ulama menyusun syarat-syarat maslahah mursalah yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum.

³⁰ Agus Miswanto, *USHUL Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.165-167.

- 1) Maslahat yang dimaksud adalah maslahat yang sebenarnya bukan hanya dugaan semata. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah yang dapat memberi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Jika maslahat itu berdasarkan dugaan semata maka pembentukan hukum itu tidak akan mendatangkan maslahat.
- 2) Maslahat itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dalam kaitanya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian dapat melahirkan manfaat bagi kebanyakan orang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi satu orang atau beberapa orang saja.
- 3) Maslahat itu tidak boleh bertentangan dengan dalil syara yang telah ada, baik dalam bentuk nash, Al-Qur'an dan Sunnah, maupun Ijma' dan Qiyas.
- 4) Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesimpititan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.³¹

Jika ditinjau dari pembahasan diatas tentang masalah mursalah maka penulis menggunakan teori masalah mursalah sebagai dasar hukum terhadap penelitian yang akan diteliti oleh peneliti yaitu : “Tinjau hukum Islam terhadap Tradisi perkawinan *mappasosso'salo* di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”, agar mendapatkan kejelasan hukum. Sebagaimana hukum dari masalah mursalah yang mengandung arti setiap segala sesuatu

³¹ Agus Miswanto, *USHUL FIQH: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret 2019), h.174.

yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan dan kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari kemudharatan atau kerusakan maka boleh dilakukan. Sebagaimana arti dari mursalah yang secara etimologi mengandung arti “terlepas” atau “bebas” yang mana jika digunakan bersamaan antara masalah dengan mursalah maka bermakna kepentingan yang tak terbatas, tidak terkait, atau kepentingan yang diputus secara bebas. Kata “terlepas” dan “bebas” jika dihubungkan dengan kata masalah maksudnya boleh atau tidak boleh dilakukan.

C. Kerangka Konseptual

1. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah, yang ada di dalam Al-Quran adalah kata *Syari'ah*, *Fiqh*, hukum Allah, dan yang se akar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur barat.³² Istilah ini menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ-يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *حُكْمًا hukman* *أَلْهُكْمُ al hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *أَلْأَحْكَامُ al ahkam*.

Berdasarkan akar kata *حَكَمَ hakama* tersebut kemudian muncul kata *أَلْأَحْكَامُ ala-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari maka

³² Abdullah dan Darmini, *Pengantar Hukum Islam*, (Mataram: Literasi Nusantara, Maret 2021), h. 2.

dianggap sebagai orang yang bijaksana. Arti lain muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiyaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Kata Islam artinya kepatuhan atau penyerahan diri. Kepatuhan atau penyerahan diri yang dimaksud adalah kepada Allah. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah itu disebut “Muslim”. Menurut al-qur’an seorang muslim ialah seseorang yang mengadakan perdamaian dengan Allah dan sesama manusia. Berdamai dengan Allah berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Sedangkan berdamai dengan manusia maksudnya ialah tidak akan menimbulkan permusuhan, konflik, iri hati dan prasangka melainkan selalu menghendaki persahabatan dengan mendoakan keselamatan sesama manusia.

Al-Fayumi dalam buku Zainudin Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam di Indonesia* ia menyebutkan bahwa “hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan setiap permasalahan.”³³

Hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat. Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal

³³ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 1.

maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.³⁴

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵

2. Adat Perkawinan

Hukum perkawinan adat hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli. Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri), melainkan juga merupakan kepentingan seluruh keluarga dan bahkan masyarakat adat pun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Sebagai contoh, pada umumnya suatu perkawinan adat didahului dengan pertunangan. Apabila pertunangan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke jenjang perkawinan karena salah satu pihak membatalkan pertunangan tersebut, maka pihak yang dirugikan berhak menuntut kembali harta benda dan kerugiannya

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 3.

³⁵ Wati Rahmi Ria and Muhamad Zulfikar, "Ilmu Hukum Islam" (GUNUNG PESAGI, 2017).

kepada pihak yang bersalah dan para pemuka agar yang melakukan penyelesaiannya secara damai.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakakan atau keibuan atau keibu bakakan, untuk kebahagiaan rumah keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam hukum adat berbeda-beda, hal ini sangat tergantung pada lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan, karena Indonesia sebagai negara kepulauan dengan agama, adat dan budaya yang berbeda, semua ini tetap diakui, dihargai dan dijunjung tinggi oleh konstitusi negara republik Indonesia yang dilambangkan dengan bhinneka tunggal ika walau bercerai berai namun tetap bersatu dalam bingkai NKRI.³⁶

Pada umumnya sahnya perkawinan menurut masyarakat hukum adat Indonesia sangat tergantung pada agama yang dianutnya, jika perkawinan sudah memenuhi syarat ditentukan oleh hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah secara adat.

Adapun proses dan tahapan pernikahan *Aruang* (Bangsawan) Maiwa :

a. Tahap pra-Nikah

Dalam upacara perkawinan adat masyarakat *Aruang* Maiwa terdiri atas beberapa tahap kegiatan. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian yang tidak boleh saling tertukar, kegiatan ini hanya dilakukan oleh masyarakat *Aruang*. Kepercayaan mereka masih sangat kental dengan kegiatan tersebut.³⁷

³⁶ Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: UNIMALPRESS, 2016), h.32

³⁷ Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*, (Fak. Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin, 2020). h. 55.

1) *Mattiro*

Sebelum ada prosesi adat Perkwinan maka tahap awal yaitu *Mattiro*. *Mattiro* artinya melirik jodoh.

2) *Mallattu/pelamaran (Mappettuada)*

Mallattu adalah proses pemalamaran dimana seorang laki-laki membawa keluarganya kerumah keluarga wanita yang telah ia pilih yang bermaksud untuk menikahi perempuan pilihannya tersebut.

3) *Mendatangi rumah tokoh adat yang memiliki manurung (Kerajaan)*

Maksudnya, setiap orang bangsawan bugis yang ingin menikah diwajibkan pergi ke rumah pemangku adat yang memiliki kerajaan. Hal itu bertujuan untuk meminta restu kepada sang pemilik *manurung* tersebut. Orang yang datang meminta restu di hadapan *Manurung* dianjurkan untuk membawa beras 1 liter. Beras tersebut yang nantinya akan dimasak dan di berikan kepada arwah dari pemilik kerajaan tersebut. Konon katanya pemilik kerajaan *Manurung* itu berjenis kelamin laki-laki yang sudah berumur kurang lebih 1000 tahun.

4) *Mappende balanca/ mappende doi*

Bagi masyarakat bugis bangsawan Maiwa uang panai mengandung nilai sosial yang sangat memperhatikan derajat sosial atau strata sosial seseorang sebagai tolak ukur dari uang panai.

Mappende balanca atau mappende doi bisa digabungkan dengan upacara Mappasierrekan, hal ini tergantung pada kemampuan, kesempatan dan kesepakatan antara pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.

5) *Mangumpu (mendirikan bangunan)*

Mangumpu yaitu mendirikan bangunan tambahan untuk tempat pelaksanaan acara perkawinan. Bangunan didirikan disamping kanan atau samping kiri rumah induk. Khusus untuk bangsawan ada bangunan yang didirikan didepan rumah sebagai jalan menuju masuk ke rumah mempelai dengan menggunakan bambu yang dopotong tipis-tipis dan dibuat secara bersilang tiga.

6) *Mattala undangan(menyebar undangan)*

Mattala undangan merupakan kegiatan mengundang sanak saudara untuk menghadiri pesta perkawinan dal bentuk surat kemudian dibagikan kepada sanak saudara. Tujuan dari kegiatan tersebut yakni dengan harapan mereka bersedia memberikan doa restu kepada kedua mempelai.³⁸

b. Upacara sebelum akad perkawinan

Setelah tercapainya kata sepakat, maka kedua belah pihak keluarga sudah dalam kesibukan, semakin tinggi status sosial keluarga yang akan mengadakan pesta perkawinan itu lebih lama juga dalam persiapan. Adapun hal-hal yang dilakukan sebelum acara akad nikah yaitu:

1) *Mappasosso salu*

Mappasosso 'salo adalah kebiasaan para *Aruang* (Bangsawan) sebelum melakukan prosesi malam mappacci. Dengan membawa sesajen ke sungai untuk meminta doa untuk kelancaran pesta perkawinan.

2) *Dio Bajeng (mandi pengantin)*

³⁸ Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*, (Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin, 2020), h.56.

Prosesi ini merupakan satu rangkain dari mappacci, mandi pengantin ini mengandung arti membersihkan dengan maksud agar calon mempelai senantiasa diberi perlindungan dan dijauhkan dari marabahaya. Sebelum dimandikan, calon mempelai terlebih dahulu memohon doa restu kepada kedua orang tua didalam kamar, kemudian calon pengantin akan diantarkan ketempat siraman dibawa naungan sarung berwarna merah yang berbentuk segi empat yang dipegang oleh 4 (empat) *anandara mbaka* (gadis) jika calon pengantin itu seorang perempuan dan 4(empat) *Kallolo* (pemuda) jika calon pengantin tersebut laki-laki.

3) *Mappakande tamma dan mabbarasanji (khatam Al-quran)*

Prosesi ini merupakan satu rangkain dari prosesi *Mappacci*, sebelum kegiatan ini dilangsungkan calon mempelai harus menegenkan pakain pengantin khas suku Bugis berwarna merah, bagi perempuan didandani sedemikian rupa agar kelihatan lebih cantik dan menarik dari biasanya. Kegiatan ini dilakukan sebelum memasuki prosesi *Mappacci*. Khatam Al-quran umumnya dilaksanakan ketika si calon mempelai belum pernah khatam Al-quran sebelumnya, jika sudah maka tidak perlu lagi diadakan. Pembacaan *barasanji* ini berpatokan pada kitab khusus, dan cara pelafasannya pun dilagukan dengan ciri khasnya sendiri.. *Mabbarasanji* ini dilakukan sebagaia ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammada Saw.

4) *Mappacci*

Mappacci dalam bahasa bugis merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang bertujuan untuk mensucikan diri sang pengantin.*mappaci* dilaksanakan

setelah acara *mapakande tamma* dan pembacaan *barasanji*. Kedua mempelai melakukan acara *mappacci* di rumah masing-masing. Acara *mappacci* memiliki hikma yang mendalam, mempunyai nilai dan arti kesucian dan kebersihan lahir dan batin, dengan harapan agar calon mempelai senantiasa bersih dan suci dalam menghadapi hari esok yakni hari pernikahannya..

5) *Akad nikha/ Mappende Botting (mengantar pengantin)*

Akad nikah yang dirangkaiakan dengan acara *Mappende Botting* atau mengantar mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan tanpa didampingi oleh orang tua mempelai laki-laki. Acara ini merupakan puncak dari rangkaian upacara pernikahan.³⁹

c. Upcara Setelah Akad Perkawinan

Setelah selesainya akad perkawinan kedua mempelai akan dibawa ke plaminan dan daiarak menggunakan payung berbentuk segi empat yang dipegang oleh 4 orang perempuan, dan kedua mempelai disambut dengan . Semua orang atau tamu undangan datang untuk memberikan doa restu dan sekaligus menjadi saksi atas pernikahan kedua mempelai, agar ketika kedua orang ini bermesraan diluar maka masyarakat tidak berburuk sangka mengenai mereka. Pada acara resepsi pernikahan *Aruang* dikenal juga dengan nama *ana'botting*. Anak botting dalam perkawinan merupakan perilaku sosial yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan dan merupakan ciri khas orang bugis pada umumnya. Selain anak botting ada juga yang dinamakan *bali botting*. *Bali botting* adalah dimana orang yang sudah berumur memakai pakean adat dan selalu mendampingi sang mempelai. Adapun rangkaian acara setelah akad yaitu:

³⁹ Hadriani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap perkawinan Bugis Bangsawan di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*, (Syariah dan Ilmu Hukum UIN Alauddin, 2020), h.62-65.

a) *Cado botting* (duduk di Pelaminan)

Kata *cado* atau duduk merupakan kata kiasan dari kata menjalani. Tudang botting diartikan kedua pengantin duduk diatas plaminan menunggu kedatangan tamu yang akan memberikan selamat kepada kedua mempelai.

b) *Mapparola*

Acara ini dikenal dengan nama lain mengantar pengantin perempuan kerumah pengantin laki-laki. Pengantin perempuan ditemani dengan rombongan yang membawa hadiah sebagai balasan untuk mempelai laki-laki. Mempelai perempuan membawa sarung sebagai balasan untuk dibagikan kepada keluarga mempelai perempuan.

c) *Melepas Baju Pengantin*

Setelah acara mapparola selesai maka pengantin perempuan kembali kerumahnya untuk mengganti pakaian pengantinya. Laki-laki mengganti pakeannya dengan celana hitam dan baju putih serta songko berwarna hitam, sedangkan penganti perempuan mengganti pakainnya dengan memakai kebaya warna hijau..

d) *Matindo Matua* (tidur dirumah mertua)

Matindo Matua artinya pengantin perempuan diantar ke rumah pengantin laki-laki yang ditemani oleh sahabat mempelai perempuan untuk bermalam satu malam. Kedatangan mempelai perempuan ini disambut oleh keluarga mempelai laki-laki.

e) *Ziarah kubur*

Zirah kubur dilaksanakan setelah 3 atau 4 hari selesainya acara perkawinan. *Ziara kubur* bertujuan untuk tempat meminta doa restu agar

pernikahannya selalu di beri kebahagiaan kepada nenek-nenek yang sudah mendahului.

3. *Mappasosso 'Salo*


Tradisi dalam bahasa latin *tradition*, atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karna adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁴⁰

Setiap daerah mempunyai tradisi dan budaya dengan latar belakang tersendiri. Dalam setiap tradisi dan budaya pasti memiliki ciri khas setiap daerahnya. Kebudayaan inilah yang menjadi keunggulan atau kebanggaan bagi masyarakat setempat. Keberadaan kebudayaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kesan tersendiri bagi setiap penikmatnya, akan tetaspi mereka belum menyadari bahwa kebudayaan yang mereka nikmati memiliki nilai yang tinggi, artinya bukan hanya sekedar penghibur semata melainkan terdapat nilai , norma ,moral dan makna yang dapat dipetik dan diimplementasikan pada diri seorang atau penikmat itu sendiri. Sama halnya di Kabupaten Enrekang Khususnya di Kec.Maiwa di mana masyarakatnya memiliki salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan terjaga sampai saat ini.

⁴⁰Sriyana, *Antropologi Sosial Budaya*, (Klateng: Lakeisha, Cet.I, Oktober 2020),h. 33.


Tradisi *mappasosso' salo* merupakan tradisi lokal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Kec.Maiwa yang mempercayai memiliki saudara kembar yang berwujud buaya. Mereka menurunkan sesaji di sungai terhadap penguasa air (buaya) sebagai persembahan atau penghormatan kaena telah menjaga anaknya atau saudaranya yang diyakini telah menjadi buaya dan juga sebagai *pattola bala* marabahaya.

Tradisi ini apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga mereka entah itu satu keluarga jatuh sakit, gagal panen atau kesialan lainnya yang merugikan keluarga tersebut. Mereka melakukan tradisi ini secara turun-temurun.



D. Kerangka Berfikir

Pelaksanaan Tradisi perkawinan yang dijalankan masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang merupakan kearifan lokal karena pelaksanaan tradisi perkawinan ini merupakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun sehingga masyarakat sudah lama atau sudah jaman nenek moyang melakukan tradisi perkawinan tersebut. Berikut adalah kerangka pikir dari penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Yang mana penulis ingin mengetahui suatu keadaan yang ingin diteliti secara apa adanya dan menggunakan data yang diperoleh dari wawancara untuk memperoleh kesimpulan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil penelitian di lapangan. Penelitian lapangan dapat diartikan sebagai metode untuk menemukan secara realistis yang tengah terjadi di tengah masyarakat pada suatu saat.

Dalam penelitian ini dapat juga diuraikan bahwa jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan dimana peneliti terjun langsung kelapangan untuk meneliti secara terperinci untuk memaparkan pengetahuan yang peneliti dapatkan untuk melihat fokus masalah yang telah ditentukan.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Fokus penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena masyarakat didaerah tersebut memiliki kepercayaan yang sangat

kental untuk mempertahankan budaya tradisi nenek moyang mereka yang didalamnya masih terdapat kepercayaan terdahulu yang harus dikaji lebih dalam untuk mengetahui adanya praktik tertentu yang mengarah pada kesyirikan, selain itu jarak lokasinya mudah dijangkau dan tidak perlu membutuhkan biaya yang terlalu besar.

2. Waktu Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka calon penelitian difokuskan untuk di Kec.Maiwa, Kab. Enrekang, dengan waktu penelitiannya kurang lebih dua bulan (sesuai dengan kebutuhan calon penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pemutusan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah penelitian sebelum melaksanakan observasi serta analisis peneliti lebih terarah. Berdasarkan judul peneliti maka fokus peneliti ini adalah kearifan lokal tradisi *Masppasosso 'salo*, proses tradisi *Mappasosso 'salo*, dan perspektif hukum Islam terhadap tradisi perkawinan *mappasosso 'salo*.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu, data yang berupa keterangan dan tidak di dapatkan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dalam rangka mengetahui dan memahami tradisi perkawinan *mappasosso 'salo* di Kec.Maiwa, Kab.Enrekang.

2. Sumber data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan selama proses penelitian yang dalam hal ini yaitu pemuka adat, ataupun tokoh-tokoh masyarakat setempat.

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang sumbernya diperoleh dari beberapa buku atau pendukung yang tidak diambil langsung dari informan tetapi melalui dokumentasi atau catatan dan hasil penelitian yang relevan dengan masalah penelitian ini untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi, yaitu penulis secara langsung turun lapangan melihat dan mengadakan penyelidikan dan melakukan pengamatan pada tempat yang dijadikan objek penelitian.
2. Metode Interview, teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan melakukan Tanya jawab langsung kepada informan yang berdasarkan pada tujuan penelitian. Teknik wawancara ini dilakukan penulis dengan cara mencatat berdasarkan pedoman daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Metode Dokumentasi, yakni dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap hal yang dianggap berhubungan dengan objek yang diteliti, atau hal yang berkaitan dengan masalah penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh terlebih dahulu diuji keabsahan datanya. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji *Credibility* (kredibilitas). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan dengan analisis kualitatif. Kredibilitas data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber teknik triangulasi maka peneliti akan menggali keabsahan informasi melalui sumber perolehan data, misalnya selain melalui wawancara peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, foto. Peneliti juga bisa menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh tidak berupa angka-angka sehingga penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Menurut Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan

secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah penuh aktivitas dalam analisis data yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing/verification*.⁴¹

1. *Data reduction* (Reduksi data)

Data yang di peroleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak. Untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti di kemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data seperti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data dala penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian. Hubungan antar kategori, *flowcart* dan sejenisnya yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. *Conclusion Drawing/Verificatoin*

Langkah ketiga dalam analisi data kalitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang

⁴¹ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Media Sahabat Cendekia, 2018), h.171-206.

mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikembangkan merupakan kesimpulan yang kredibel.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kearifan Lokal Terhadap Teradisi Mapasosso'salo Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kab.Enrekang

Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif, sehingga tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam hidup memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial.⁴²

Kearifan lokal juga bisa dikatakan sebagai bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dan digunakan sebagai strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang memedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat dipahami bahwa kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu, semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan

⁴² Ahmad Jupri, "*Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*", (Mataram: LPPM unram Press, Cet.1, 2019), h.9-10.

dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Praktik-praktik tradisional yang kemudian dikenal dengan kearifan lokal (*Local wisdom*). Fenomena kearifan lingkungan yang berbasis masyarakat ini sudah ada sejak zaman pra-sejarah dulu. Kearifan lingkungan merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya. Kearifan lokal ini dapat bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Perilaku ini pun berkembang menjadi sebuah kebudayaan yang hidup di suatu daerah dan berkembang secara turun-temurun.

Bentuk kearifan lokal dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata dan yang tidak berwujud.

Kearifan lokal yang berwujud nyata, antara lain:

1. Tekstual adalah sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis seperti ditemui dalam kitab tradisional primbon, kalender dan prasi (budaya tulis di atas lembar daun lontar).
2. Bangunan/arsitektural, bangunan-bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal, karena proses pembangunan yang mengikuti para leluhur, baik dari segi pengetahuan maupun metodenya.
3. Benda cagar budaya/tradisional (karya seni), merupakan salah satu bentuk kearifan lokal, sebagai karya warisan kebudayaan sebagai media ekspresi

berkesenian dalam hal konsep, bentuk dekorasi hingga makna yang terkandung.⁴³

Kearifan lokal yang tidak berwujud, seperti petuah yang disampaikan secara verbal dan turun-temurun yang dapat berupa cerita rakyat dan nyanyian yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui petuah atau bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud lainnya, nilai sosial disampaikan secara verbal dari generasi ke generasi.

Kearifan lokal masyarakat dalam perkawinan *Aruang* (Bangsawan) Maiwa ini memiliki beberapa proses dan tahapan dalam pelaksanaannya yang dilakukan secara turun-temurun untuk menjaga nilai warisan budaya oleh *Aruang* (Bangsawan), antara lain :

Adapun hasil wawancara yang dilakukan peneliti oleh *Puang Sada* tokoh adat masyarakat tentang bagaimana kearifan lokal terhadap tradisi *mapasosso'salo* dalam perkawinan, antara lain:

*iyiyatu mulanna jolo-jolo anak dari puata manurung kibatang i na pas dipakiana i anging ra nasadingang massung nda appa lakkana massung nda appa darah iyammo na sanga manuuring iyya na percayai tau jolo-jolo lattu tottomai.*⁴⁴

Artinya:

Itu awalnya orang dulu ada anak *Aruang* (Bangsawan) tengah mengandung pas ingin melahirkan hanya angin yang keluar bukan anak serta darah yang ikut keluar itu tidak ada, mereka katakan sebagai *manurung* yang dipercayai orang dulu sampai sekarang.

⁴³ Ahmad Jupri, “*Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*”, (Mataram: LPPM unram Press, Cet.1, 2019), h.22-23.

⁴⁴ *Puang Sada*, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

*Eh..iya tonna katulu-tulu te neneta o i pasiruntu i siabawa buaja iayyamo na sanga anakna jo i salu na powwai kua alamu jagaina jampangina sa yaku uga ana 'mu mai i salu o ku pakitaki kaleku bara ta issengi.*⁴⁵

Artinya :

Dari itu nenek kita dulu bermimpi ketemu buaya di sungai dan menyampaikan bahwa dia adalah anaknya yang ada di sungai supaya dijaga dan diurus karena saya juga anakmu di sungai saya perhatikan diriku supaya anda tau.

Awalnya kenapa orang dulu-dulu percaya mempunyai saudara kembar yang yang tidak terlihat karena dari kejadian yang diungkapkan secara turun-temurun dan disampaikan oleh *puang* Sada yang merupakan salah satu keturunan *Aruang* (bangsawan) Maiwa. Jejak sejarah *Tomanurung* menjadi nilai dan pedoman orang-orang terdahulu yang sangat dihormati dan dijujung tinggi sebab memiliki kelebihan-kelebihan dari orang-orang pada umumnya.

Seperti yang dikatakan *puang* Bahu dalam wawancara mengenai kearifan lokal masyarakat terhadap tradisi *Mapasosso 'salo*, antara lain:

*iyatu tau jolo-jolo ede i sanga na pakarajai tu anu ta dikita tu lako wai nasaba tu napowwaki to matua ta riolo nakua ede i sanga sissurangna neneta tu mencaji buaja na iyyamo tuo kianu nakua tau neneta.*⁴⁶

Artinya :

orang-orang tua terdahulu menghargai yang tidak terlihat di dalam air karena katanya itu adalah saudara dari nenek yang menjadi buaya yang sering dikatakan sebagai nenek kita.

⁴⁵ *Puang* Sada, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

⁴⁶ *Puang* Bahu, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

Pengalaman hidup yang dialami orang terdahulu sehingga menjadi sebuah kearifan masyarakat setempat yang dilakukan secara turun-temurun dipercaya dan dinilai menjadi religi yang memedomani masyarakat dalam bersikap dan bertindak, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban yang lebih baik, adat kebiasaan masyarakat ini juga memberikan dampak sebuah tatanan sosial yang terjadi hingga pada saat ini dalam melakukan tradisi *Mappasosso salo* menjadi salah satu upacara atau tradisi sebelum akad pernikahan yang dilakukan para *Aruang* (Bangsawan) dan keturunannya.

Seperti yang dikatakan *Puang Banong* dalam wawancara mengenai kearifan lokal tradisi *Mappasosso 'salo* dalam pernikahan, antara lain:

*ko la botting i tu keluarga tatta i tu dipegau tu sanga mappasosso 'salo nasaba te tuo uga na peguruaki sibawa di pegau secara turun-temurun neneta Aruang jolo-jolo.*⁴⁷

Artinya :

Ketika ada keluarga yang ingin menikah pasti dilakukan yang namanya tradisi *Mappasosso 'salo* karena ini yang diajarkan dan dilaksanakan nenek kita *Aruang* (Bangsawan) sejak dulu.

Maksudnya, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh keturunan *Aruang* (Bangsawan) salah satu contoh tradisi ini dilaksanakan ketika keluarga keturunan *Aruang* (Bangsawan) ingin menikah baik itu calon pengantin dari laki-laki maupun perempuan atau salah satu calon pengantin yang merupakan keturunan *Aruang* (Bangsawan) yang dilakukan satu hari atau malam sebelum proses akad dilaksanakan.

Berdasarkan yang dikatakan *Wibowo*, kearifan lokal sebagai identitas atau kepribadian budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu

⁴⁷ *Puang Banong*, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar atau bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri.⁴⁸ Artinya dari segi kearifan lokal (*local wisdom*) tradisi *mappasosso'salo* ini perlu dipertahankan dan dilaksanakan sebagai identitas kebudayaan masyarakat *Aruang* (Bangsawan) Maiwa.

Kearifan masyarakat Maiwa masih mempertahankan nilai-nilai tradisi yang diyakini dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh keturunan *Aruang* (Bangsawan) karena leluhur mereka telah melaksanakannya sejak dulu. Sebagaimana *Mappasosso'salo* ini terdapat nilai-nilai kearifan lokal yaitu nilai sosial kemasyarakatan orang-orang terdahulu yang saling berkelompok dan saling menghormati satu sama lain serta bersahabat dengan alam. Bentuk kearifan masyarakat dalam tradisi *Mappasosso'salo* pada proses perkawinan masyarakat ini termasuk kearifan lokal yang berwujud, media atau wadah yang digunakan menurunkan sesajen ini dibuat dari bahan bambu yang di potong hingga menjadi karya yang memiliki nilai seni kemudian di buat jadi persegi. Kearifan ini termasuk benda cagar budaya atau tradisional sebagai karya warisan yang cara pembuatannya secara turun-temurun.

B. Proses tradisi *Mapasosso'salo* dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang

Tradisi dalam bahasa latin *tradition*, atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok, masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama, hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya

⁴⁸ Samad Umarella, *Kearifan Lokal dan Budaya Organisasi*, (sintesa book: Cet.I, 2020).h.9

informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karna adanya hal ini, suatu tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain tradisi adalah tradisi-istitradisi atau kebiasaan yang turun-temurun yang masih dijalankan oleh masyarakat.⁴⁹

Setiap daerah mempunyai tradisi dan budaya dengan latar belakang tersendiri. Dalam setiap tradisi dan budaya pasti memiliki ciri khas setiap daerahnya. Kebudayaan inilah yang menjadi keunggulan atau kebanggaan bagi masyarakat setempat. Keberadaan kebudayaan ditengah-tengah masyarakat memberikan kesan tersendiri bagi setiap penikmatnya, akan tetapi mereka belum menyadari bahwa kebudayaan yang mereka nikmati memiliki nilai yang tinggi, artinya bukan hanya sekedar penghibur semata melainkan terdapat nilai, norma, moral dan makna yang dapat dipetik dan diimplementasikan pada diri seorang atau penikmat itu sendiri. Sama halnya di Kabupaten Enrekang Khususnya di Kecamatan Maiwa di mana masyarakatnya memiliki salah satu tradisi yang hingga saat ini masih tetap dipertahankan dan terjaga sampai saat ini.

Tradisi *mapasosso'salo* dalam kearifan lokal masyarakat Maiwa yang hingga saat ini dilakukan namun mulai terjadi kemunduran eksistensi tradisi ini sebab terbenturnya budaya-budaya luar sehingga masyarakat biasa pada umumnya tidak melakukan tradisi *mapasosso'salo* hanya orang-orang tertentu atau seorang Bangsawan (*Aruang*) yang masih saat ini terus melakukan tradisi *mapasosso'salo*.

⁴⁹Koentjaraningrat, *kebudayaan metalis dan pembangunan*, (Cet.I: Jakarta:Gramedia,1987),h. 14.

1. Tradisi *Mappasosso 'Salo*

Tradisi *mappasosso 'salo* merupakan tradisi lokal yang dilakukan oleh sebagian masyarakat yang ada di Maiwa yang mempercayai memiliki saudara kembar yang berwujud buaya. Mereka menurunkan sesaji di sungai terhadap penguasa air (buaya) sebagai persembahan atau penghormatan karena telah menjaga anaknya atau saudaranya yang diyakini telah menjadi buaya dan juga sebagai *pattola bala* marabahaya.

Tradisi ini apabila tidak dilaksanakan maka akan mendatangkan malapetaka bagi keluarga mereka entah itu satu keluarga jatuh sakit, gagal panen atau kesialan lainnya yang merugikan keluarga tersebut. Mereka melakukan tradisi ini secara turun-temurun.

Mappasosso 'salo adalah kebiasaan para *Aruang* (Bangsawan) sebelum melakukan prosesi malam *mappacci*. Dalam penuturannya *Puang Sada* memberikan penjelasan, antara lain :

dipegaui tu sanga Mapasosso salo gunana untuk millaku kadisingang millaku deceng dan iyyatu paling utama na millakuki doa jummai nenekta tu nda dikita.⁵⁰

Artinya :

Dilaksanakannya tradisi *Mappasosso 'salo* ini untuk menghormati dan meminta kesehatan dan paling utama meminta doa dari hal yang tidak kita lihat.

Maksudnya, tradisi ini dilakukan secara turun-temurun untuk menghormati dan meminta doa restu kepada roh nenek terdahulu. Apabila tradisi ini tidak dilaksanakan maka calon pengantin *Aruang* akan

⁵⁰ *Puang Sada*, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

mendapatkan malapetaka. Tradisi ini dilakukan dengan cara memberikan sesaji kepada makhluk gaib yang dipercaya dapat memberikan ketenangan kepada anak cucunya.

*eh iyyake sa assomi melo mappacci atau baja na botiting i pegau mi bonginna tu mappasosso 'salo.*⁵¹

Artinya:

Satu hari sebelum acara mappacci atau besok hari pernikahannya maka malamnya dilakukan tradisi *Mappasosso 'salo*.

2. Diskusi Keluarga

Dalam pernikahan keturunan *Aruang* (Bangsawan) yang ingin melakukan tradisi *Mappasosso 'salo* tentu ada diskusi kecil atau pembicaraan antar tokoh adat dengan orang tua atau keluarga mempelai, seperti yang dituturkan oleh *Puang Sada* dalam wawancara, antara lain :

*Iyya... ede pabbicara jolo iyaraka tu tomatua na pole atau kita powwa i jolo mengapa melo rakai mappasosso 'salo ke la botting i ana 'na. Iyyamo kianu kita tomatua ko ede anakta la botting tatta i di pegau na saba iya uga na pegau tomatukku jolo-jolo i lanju rai apa tu na paguruaki pole lako tomatuatta.iyyamona dipaguru-guru tu kana i pa pahang i te tinio o jadi ipegau i tu sanga mappasosso 'salo.*⁵²

Artinya :

Benar sebelum acara pernikahan ada pembicaraan antara tokoh adat dengan orang tua atau keluarga mempelai persoalan melakukan tradisi *Mappasosso 'salo* sebelum acara pernikahan anaknya. Kami juga selaku orang tua atau tokoh adat biasanya memberikan pengajaran atau memberikan pemahaman kepada keluarga atau orang

⁵¹ *Puang* Banong, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

⁵² *Puang Sada*, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

tua mempelai bahwa ini dilaksanakan karena ini juga yang di ajarkan dari orang tua kita yang terdahulu supaya tradisi kita terjaga.

Maksudnya, apa yang menjadi tradisi perkawinan *Aruang* (Bangsawan) ini selalu melibatkan keluarga, tokoh adat dan masyarakat dalam pelaksanaan tradisi *Mappasosso'salo* sebelum acara pernikahan *Aruang* (Bangsawan) selalu ada pembicaraan kesepakatan agar tidak saling mengharap dalam persiapan dan pelaksanaannya.

3. Persiapan

Tahap dimana masyarakat atau keluarga keturunan *Aruang* (Bangsawan) menyiapkan segala sesuatu yang akan disuguhkan pada proses tradisi *Mappasosso'salo*. Satu hari sebelum akad nikah waktu dan persiapan pelaksanaan tradisi *Mappasosso'salo* ini dilaksanakan pada malam hari, seperti yang dituturkan *Puang Sada*,

*Bongi na dipegau i ko sadia manang mi tu la di pasosso jo salo, isena tu sesajen ede sokko 4 rupa warna bolong, kuning, pute, cella, tallo rebus sibawa manu tuo, daun ota', buah kalosi, utti, di anna sewwa tudangan ede kianu na kabuakang i bala suji ede to pake bura utti.*⁵³

Artinya:

Pada malam hari dilaksanakan misal semua sudah siap yang dibawa ke sungai, isi dari sesajen ada 4 macam nasi ketan yang berwarna hitam, kuning, putih dan merah, telur rebus dan ayam hidup, daun *ota'* (daun sirih), buah kalosi, dan pisang di taruh dalam satu wadah yang sering digunakan ada *bala suji* dan batang pisang.

⁵³ *Puang Sada*, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

Maksudnya, ada empat macam warna *sokko* (nasi ketan) diantaranya warna hitam (*sokko bolong*), warna putih (*sokko pute*), warna merah (*sokko cella*), warna kuning (*sokko ridi*). Yang mana setiap warna *sokko* (nasi ketan) ini memiliki makna sesuai warnanya. Seperti yang dijelaskan oleh Puang Bahu dalam wawancara, antara lain :

*Makna tu sokko patarupa cella, ridi, bolong sibawa pute tu ipake mappasosso salo na powwaki tomatuatta jolo-jolo, ko sokko warna pute makna na wai, ko sokko warna cella makna na darah tu mai batangkalee, ko sokko bolong makna na tanah, mane sokko ridi makna na anging.*⁵⁴

Artinya :

Makna dari *sokko patarupa* (empat macam nasi ketan) yang digunakan dalam *Mappasosso'salo* yang dikatakan orang tua terdahulu, ketika *sokko pute* (nasi ketan putih) maknanya air, *sokko cella* (nasi ketan merah) maknanya darah yang terdapat di tubuh, *sokko bolong* (nasi ketan hitam) maknanya tanah, *sokko ridi* (nasi ketan kuning) maknanya angin.

*Iyyake daun ota' marepe na pake tau jolo-jolo pepepacing isi rai tapi iyatu kita di ke i nasaba ede makna lainna passelle kale pole kaleta jomai te tradisi mappasosso'salo.*⁵⁵

Artinya :

Kalau daun *ota'* (daun sirih) biasanya masyarakat gunakan sebagai pembersih gigi, namun kami menggunakan daun *ota'* (daun sirih)

⁵⁴ Puang Bahu, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

⁵⁵ Puang Bahu, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

dimaknai pengganti wujud salam diri dalam sebuah tradisi *Mappasosso'salo*.

*Iyyatosi ko buanna tu kalosi makna na bara na pakaingaki padatta tau kua kita te ede pajiangki.*⁵⁶

Artinya :

Kemudian makna dari *buanna kalosi* (buah kalosi) bahwa sebagai sesama manusia sadar akan poisinya sebagai seorang hamba dihadapan Sang Kuasa.

*Ko utti iyyatu sewwa sei na mane utti barangang pa nasaba ko utti barangang ede makna na cewwa mai te kita tuo nini lino o iyyamo tu na sanga utti barangang buda dallena.*⁵⁷

Artinya :

Pisang yang bentuknya satu sisir yang jenis pisang yang digunakan adalah *utti barangang* (pisang raja). *Utti barangang* (pisang raja) mempunyai makna tersendiri yang berarti *buda dallena* (banyak rejeki).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan persiapan yang harus dilengkapi sebelum pelaksanaan tradisi ini tidak bisa di ganti sebab dalam mantra dan doa terselip makna dari beberapa macam yang disiapkan antaranya,

- a. *Sokko patarupa* (nasi ketan empat warna)

⁵⁶ Puang Bahu, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

⁵⁷ Puang Bahu, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

- b. *Tallo* (telur)
- c. *Ota'* (daun sirih)
- d. *Dupa* (kemayan)
- e. *Buanna kalosi* (buah kalosi)
- f. *Manu* (ayam)
- g. *Utti* (pisang)
- h. *Bura utti* (batang pisang)
- i. *Bambu* (bambu).

4. Tahap Pelaksanaan

Ketika isi dari sesajen semuanya sudah terpenuhi maka selanjutnya dibawa ke sungai dari keluarga bersama-sama. Dalam penuturan *Puang Sada*, sebagai berikut:

*Iyyako sadia manang mi di bawa mi tu sesajen ekka jo salu ekka manang ki tu keluarga terutama tu calon la botting, ko lattu mki jo salu sipulung mki na mane ede sewwa tau macca tu pimpingki ma baca doa iyyake pura mki ma baca doa mane mi ipano tu sesajen jo salu ipamali mi rekeng na mane isuro mi tu calon botting no jo salu na besakki manang kalena.*⁵⁸

Artinya :

Ketika semuanya sudah siap apa yang harus di bawa ke sungai maka diajak semua keluarga terkhusus calon pengantin untuk ikut, ketika sudah sampai di sungai kita dipandu untuk berkumpul kemudian salah seorang pintar atau *Aruang* yang memimpin untuk ikut berdoa agar pesta berjalan lancar, meminta keselamatan dari malapetaka, kemudian sesajen yang di bawa dihanyutkan ke sungai, kemudian

⁵⁸ *Puang Sada*, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, wawancara. Tanggal 16 Juni 2023

calon pengantin di suruh untuk turun ke sungai dengan membasahi sekujur tubuhnya.

Maksudnya, ketika semua persiapan sesajen yang ingin di bawa ke sungai yang sudah ditentukan tempatnya sebelumnya maka diajaklah semua keluarga *Aruang* dan masyarakat yang ingin mengikuti tradisi *Mappasosso'salo* dan calon pengantin berangkat bersama dan setelah sampai di sungai dilarang menyentuh air sungai sebelum sesajen diturunkan, orang yang dipercaya biasanya dari *Aruang* (Bangsawan) atau dukun (*sandro*) yang memimpin membacakan sebuah mantra atau doa yang meminta agar pesta perkawinn berjalan lancar dan meminta keselamatan setelah semua berdoa sesajen baru dihanyutkan, kemudian calon mempelai turun dan diharuskan membasahi sekujur tubuhnya air di dalam sungai tempat menurunkan sesajen.

Proses tradisi *Mappasosso'salo* dalam rangkaian perkawinan yang dilaksanakan *Aruan* (Bangsawan) secara turun-temurun di Maiwa tradisi yang dipercaya dan diyakini masih sangat kental untuk menghormati dan meminta doa.

C. Perspektif Hukum Islam terhadap tradisi *Mapasosso salo* dalam perkawinan masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang

Masuknya Islam ke Sulawesi Selatan dan dianutnya Islam sebagai agama oleh Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan hingga menyebar ke daerah lain dan sampai ke *Massenrempulu*. Masuknya Islam ke *Massenrempulu* pada sekitar tahun 1608 M yang diibawa oleh seorang putra Topoang yang belajar di Gowa yang kemudian di

beri gelar Janggo Ridi (Janggut kuning). Janggo Ridi kemudian masuk ke wilayah kerajaan Maiwa untuk menyebarkan Islam.

Setelah raja Maiwa (*Arung Maiwa*) menerima Islam dan beranggapan bahwa Islam adalah ajaran yang damai dan tidak merubah kehidupan masyarakat secara total dalam hal adat. Maiwa kemudian menjadi pusat untuk mempelajari ajaran Islam dari wilayah yang lain yang ada di Enrekang (*Massenrempulu*).⁵⁹

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian antara pribadi yang memebentuk hubungan kekerabatan. Perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa yang ditempuh atau dijalani oleh dua individu yang berlainan jenis kelamin tetapi perkawinan yang sesungguhnya yakni proses yang melibatkan beban dan tanggung jawab banyak orang baik itu keluarga, bahkan kesaksian kerabat seluruh masyarakat yang ada dilingkungannya. Dilihat dari sisi kebudayaan maka perkawinan merupakan tatanan kehidupan yang mengatur kelakuan manusia.

Dalam budaya lokal masyarakat Maiwa, masalah perkawinan terkait dengan unsur budaya yang universal. Perkawinan dalam bahasa Maiwa disebut istila siala. Walaupun suatu masyarakat berasal dari sastra sosial yang berbeda namun setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra, akan tetapi perkawinan bukan saja menyatukan dua mempelai semata akan tetapi merupakan suatu upacara penyatuan dua keluarga besar yang biasanya dalam adat Bangsawan dimana keduanya harus memiliki darah kebangsawan juga.

Islam datang mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang.dengan demikian Islam tidaklah datang untuk

⁵⁹ Hermin Botong, *Sejarah Islam di Massenrempulu sulesena*, (*Jurnal Sejarah Sul-Sel, Tenggara dan Barat*), (Makassar: Departemen Kebudayaan dan Peristiwa Balai Pelestarian), 2007.

menghancurkan atau menghilangkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat, akan tetapi dalam waktu yang bersamaan Islam menginginkan umat manusia ini jauh terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa madharat di dalam kehidupan, sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan.

Disisi lain, meskipun agamam Islam bukanlah kebudayaan, namun agama Islam sangat mendorong umatnya untuk berbudaya. Islam mendorong semua manusia untuk memiliki kebudayaan dalam berfikir, konsep ekonomi, politik, tata pergaulan, pendidikan dan segala aspek lainnya.

Pandangan Islam terhadap pernikahan adat pada budaya lokal perkawinan bangsawan disuatu daerah itu bisa dipertahankan bahkan dilestarikan apabila seluruh rangkain proses tidak terdapat unsur kemusyrikan dalam pelaksanaan perkawinan adat tersebut. Kepercayaan seperti itulah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam yang mengajarkan Imam kepada takdir baik dan buruk Allah Swt, mereka lebih mendahulukan percaya kepada hari baik daripada percaya kepada takdir Allah Swt, karena dalam ajaran Islam semua hari itu tidak ada yang sial, namun dalam kepercayaan suku bugis ada hari-hari tertentu yang baik serta buruk seperti dalam bahasa maiwa ada hari yang dinamakan *nakanna bilang* (hari sial) menurut kepercayaan masyarakat Maiwa hari itu adalah hari yang sangat sial apabila kita melakukan sesuatu yang dianggap sakral seperti menikah, haqiqa dan seterusnya.

Islam menganjurkan kepada Ummatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati baik laki-laki maupun perempuan, hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga. Untuk kita sebagai ummat muslim memang harus

memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup. Islam telah menyesuaikan diri terhadap adat perkawinan *Aruang* (Bangsawan) pada masyarakat Maiwa, namun dalam Islam ada tradisi-tradisi *Aruang* yang dilarang dilaksanakan dalam suatu pernikahan seperti *Mappasosso 'salo*.

Mappasosso 'salo atau menghanyutkan sesajen di sungai guna untuk memberikan makanan terhadap arwah nenek moyang dan meminta doa restu. Tradisi ini dilakukan pada malam hari, suatu hari sebelum acara pernikahan dilaksanakan.

Dalam Q.S Yunus Ayat 106 :

وَلَا تَدْعُ مَدُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ الظَّالِمِينَ

Terjemahan :

Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi bencana kepadamu selain Allah sebab jika engkau lakukan (yang demikian) maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim⁶⁰.

Berdoa dan memohon selain kepada Allah Swt itu merupakan perbuatan yang syirik dan syirik merupakan dosa besar yang wajib kita jauhi sebab mereka yang melakukan dose tersebut dan tidak ingin memohon ampun kepada Allah maka ia tidak bisa mencium bau surga.

Dalam Q.S An-Nisa ayat 48:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemahannya*. Bandung. CV Mikrah Khazanah Ilmuan.

Terjemahan :

Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syrik dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syrik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.⁶¹

Ritual pemberian sesajen itu tergolong sebagai perbuatan musrik. Ritual memepersembahkan sesajen tersebut ditunjukkan kepada makhluk halus yang dianggap sebagai penguasa tempat tertentu. Dalam Islam sudah jelas hukumnya menyembah, memohon dan memelihara makhluk halus adalah perbuatan yang syrik dan tidak boleh dilakukan dalam Islam.

Dalam prosesnya perkawinan adat *Aruang Maiwa* banyak ritual-ritual yang melebihi lebihkan, mulai dari uang belanja sampai pesta perkawinan harus dilaksanakan semewah mungkin. Seperti yang kita ketahui kita sebagai umat muslim tidak boleh menghambur hamburkan biaya hanya untuk kepentingan sesaat. Dalam agama Islam pesta pernikahan atau walima urus diperbolehkan dilakukan sederhana mungkin, pesta pernikahan yang dilakukan dengan penuh kemewahan telah melanggar norma agama karena dalam sunnah Rosul saja diantara keberkahan seorang wanita adalah yang ringan maharnya. Bermewah-mewah dalam resepsi perkawinan menurut pandangan Islam itu adalah suatu perbuatan mubazir.

Tradisi *Mappasosso'salo* haram hukumnya dalam praktek-prakteknya masih bertentangan yang ditinjau dengan prinsip-prinsip hukum Islam yakni dari unsur

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemahannya*. Bandung. CV Mikrah Khazanah Ilmuan.

tauhid yang mana niat sebelum melakukan tradisi ini berkesan menduakan Allah SWT dengan mempercayai hal ghaib dan berdoa agar keturunannya dijaga dari mara bahaya tentu ini melenceng dari nilai-nilai Iman pada Allah SWT. Dan dianggap berlebih-lebihan atau mubadzir.

QS. Al-Isra' Ayat 26 :

وَآتِ ذَا الْكُرْبِيِّ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Terjemahan :

Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.⁶²

Pertama adalah kata *وَلَا تُبَذِّرْ* (*wa laa tubadzdzir*) dalam bentuk *fi'il nahyi* (kata larangan), yang bermakna larangan *tabdzir* atau larangan untuk bersikap pemborosan. Yang kedua adalah kata *تَبْذِيرًا* (*tabdziira*) dalam bentuk *masdhar* yang bermakna pemborosan. Kata *وَلَا تُبَذِّرْ* (*wa laa tubadzdzir*) menunjukkan larangan untuk menghambur-hamburkan harta yang dimiliki. Dalam hal ini jelas sekali ditujukan sebagai dasar larangan *tabdzir*. Kata ini ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali.

Tradisi *Mappasosso'salo* dapat dilakukan atau mubah hukumnya ketika ditinjau teori *Urf'* dari segi (*khazanah budaya*) atau memelihara nilai-nilai budaya yang menjadi kearifan lokal masyarakat dalam menjaga tradisi-tradisi yang sejak

⁶² Kementerian Agama RI, *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemahannya*. Bandung. CV Mikrah Khazanah Ilmuan.

dulu dilakukan oleh nenek moyang. Sama yang dikatakan oleh Abdul Khallaf *Urf'* adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara terus-menerus, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang.⁶³ Artinya sebagian masyarakat juga membolehkan tradisi *mappasosso 'salo* dilakukan.

Memilihara hubungan kekerabatan keluarga dalam proses pelaksanaan tradisi *Mappasosso 'salo* keluarga diajak membantu melakukan persiapan serta ikut dalam upacara tradisi yang menjalin hubungan kekerabatan keluarga ditinjau dari teori masalah mursalah yang berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Masalah mursalah ialah apa yang bermanfaat bagi manusia baik menghilangkan kesulitan ataupun meraih kebaikan.⁶⁴ Dengan demikian terjalinnya hubungan kekerabatan keluarga menjadi pemicu dalam membangun dan mempertahankan sistem sosial yang saling tolong menolong (gotong royong) mendatangkan kebaikan didalam sebuah tatanan masyarakat

Unsur Akhlak yang berkaitan dengan sikap dan perilaku masyarakat Maiwa saat melaksanakan tradisi *Mappasosso 'salo*. Dalam pelaksanaan tradisi ini harus ada kerja sama di dalamnya, sehingga nilai kebersamaan atau nilai solidaritas masyarakat sangat terjalin mulai dari tahap persiapan upacara sampai tahap pelaksanaannya. Tradisi tersebut membentuk rasa persatuan, kekeluargaan, kepedulian, dan rasa gotong royong antar masyarakat demi suksesnya tradisi tersebut. Tradisi ini pula

⁶³ Abdul Wahab Khallaf, *masadir al-tasyri' al-Islamiy fima la nassa fihi*, (Kuwait: Cet.6, Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1993), h.147.

⁶⁴ Abdul Wahab Khallaf, *masadir al-tasyri' al-Islamiy fima la nassa fihi*, (Kuwait: Cet.6, Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1993), h.84

menjadi jembatan untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi persaudaraan sesama muslim yang biasa kita kenal dengan istilah ukhuwah Islamiyah.

Islam mengajarkan kepada ummat muslim untuk hidup sederhana dan tidak bermegah-megahan, maka dalam pandangan islam sebua pesta perkawinan tidak harus dilaksanakan dengan mewah, apalagi jika diniati untuk pamer dan menyombongkan diri. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang diusahakan oleh kedua mempelai dengan usahanya sendiri dan sesuai dengan kemampuan, serta kebutuhan masing-masing tidak harus bermewah-mewahan, karena yang paling penting dari penyelenggaraan pesta pernikahan adalah doa dan keberkahan untuk kedua mempelai.

Hasil penelitian dari beberapa narasumber atau informan yang di wawancarai oleh masyarakat dan tokoh adat bahwa tradisi *Mappasosso'salo* dalam perkawinan merupakan bentuk dari kearifan lokal masyarakat *Aruang* (Bangsawan) Maiwa yang perlu dijaga dan dipelihara agar nilai tradisinya tidak hilang, namun ada sebagian praktik-praktik dari pelaksanaan tradisi *Mappasosso'salo* ini bertentangan dengan prinsip nilai-nilai hukum Islam.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pokok masalah dan sub-sub masalah yang diteliti dalam skripsi ini, dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dirumuskan tiga kesimpulan sebagai berikut:

1. Kearifan lokal masyarakat Maiwa dalam melakukan tradisi *Mappasosso'salo* dalam perkawinan masih sangat kental dipercaya dan diyakini untuk menghormati dan meminta doa yang dilakukan oleh keturunan *Aruang* (Bangsawan) di Maiwa
2. Proses tradisi *Mappasosso'salo* dalam perkawinan ini dilakukan oleh *Aruang* (Bangsawan) satu hari sebelum akad pernikahan atau pada malam sebelum hari akad dilaksanakan dengan membawa sesajen yang berupa 4 macam warna *Sokko* (nasi ketan), warna hitam, kuning, putih, dan merah, telur rebus, dan ayam yang masih hidup di tempatkan dalam satu tempat. Kemudian salah seorang memimpin untuk membaca mantra atau berdoa, kemudian dihanyutkan sesajen tersebut, kemudian calon pengantin turun ke sungai dan membasahi seujur tubuhnya dengan air.
3. Masyarakat *Aruang* Maiwa meyakini bahwa perkawinan yang dilansungkan berdasarkan adat yang sudah berlaku sejak dulu akan mendapatkan dampak yang baik bagi keturunannya dan keluarganya kelak. Adat yang berkembang di kalangan *Aruang* mempunyai cerita tersendiri, mereka percaya bahwa adat-adat yang diyakini itu tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Prinsip hukum Islam adat yang dilakukan *Aruang* itu ada dari prosesi adat yang melenceng dari nilai-nilai ajaran Islam seperti pada tahapan sebelum akad ada tradisi yang dilakukan pada malam hari yang disebut *Mappasosso'salo* dimana *Mappasosso'salo* ini adalah ritual memberikan sesajen kepada arwah para leluhur untuk meminta doa restu dan keselamatan memelai yang berkesan menduakan Allah SWT, namun sebagian masyarakat membolehkan ditinjau dari teori *Urf'* dan teori *masalah mursalah* menjaga nilai-nilai tradisi (*khazanah budaya*) memelihara hubungan kekerabatan keluarga dan membangun sistem sosial yang saling tolong-menolong.

B. Saran

1. Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tahapan atau proses tradisi *Mappasosso'salo* dan proses perkawinan pada masyarakat *Aruang* (Bangsawan).
2. Bagi masyarakat *Aruang* (Bangsawan) mempertahankan tradisi dan kebudayaan memang perlu apabila dalam tradisi tersebut tidak ada unsur kemusyirikan serta hal-hal yang menyimpang dari ajaran Islam yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- Arliman, L. (2018). *Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia*. Jurnal Selat: 5 (2).
- Mansur, T.M. (2018). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuan*. Syiah Kuala University Press; Revisi Permata.
- Jupri, A. (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*. Mataram: LPPM Unram Press, Cet.1.
- Arifandi, F. (2018). *Saat Tradis Menjadi Dalil*. Jakarta: Rumah fiqh Publishing, Cet. 1.
- Misno. (2017). *Teori 'Urf Dalam Sistem Hukum Islam Studi Jual Beli Ijon Pada Masyarakat Kab. Cilacap Jawa Tengah*. Jurnal; Al-Maslahah.
- Tahmid, M., Marwing, A., Syamsuddin. (2020). *Realitas 'Urf Dalam Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Palopo: Duta Media Publishing, Juni.
- Miswanto, A. (2019). *USHUL FIQH:Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret.
- Nyak, M. U. (2017). *Al-Maslhlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats.
- Miswanto, A. (2019). *USHUL FIQH:Metode Ijtihad Hukum Islam*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Cet.I, Maret.
- Abdullah dan Darmini. (2021). *Pengantar Hukum Islam*. Mataram: Literasi Nusantara, Maret.
- Ali, Z. (2022). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sriyana. (2020). *Antropologi Sosial Budaya*. Klateng: Lakeisha, Cet.I, Oktober
- Umarella, S. (2020). *Kearifan Lokal dan Budaya Organisasi*. Sintesa Book: Cet.I.
- Hidayat, R.S. (2018). *Hakikat Ilmu Pengetahuan Budaya*. Buku Obor; Surabaya.
- Ahyuni, Y. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.

- Nurdin, I., Hartati, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Kementrian Agama RI. *Al-Fattah Al-Qur'an 20 Baris Terjemahannya*. Bandung. CV Mikrah Khazanah Ilmuan.
- Kapojos, M. S., Wijaya, H. (2018). *Mengenal Budaya Suku Bugis*. Jurnal Lembaga STAKN: Kupang, Vol. 6, No.2, November.
- Umar, M. N. (2017). *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats.
- Koto, A. (2006). *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ahyuni, Y. (2020). *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Humanities Genius.
- Sabri, S., Nurmaya, A. A. (2010). *Fiqih II*. Makassar: Alauddin Press.
- Cahaya, D. B. (2018). *Perjanjian Persahabatan Raja-Raja Massenrempulu*. Enrekang: Walasuji Vol.9, No.2.
- Nurdin, I., Hartati, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Herimanto, Winarno. (2018). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sembiring, R. (2017). *Hukum Keluarga*. Depok: Rajawali Pers.
- Wekke, S. I. (2018). *Islam dan Tradisi : tjiwaan Aklturasi Budayadan Agama Dalam Masyarakat Bugis*. Jurnal Analisis.
- Nur, H. S. (2017). *Tradisi Mappanonno'salo di Batu api Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang*.
- Jupri, A. (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konservasi Mata Air*. Mataram: LPPM unram Press, Cet.1.
- Wahab, A. K. (1993). *Masadir Al-Tasri' Al-Islamiy fima la nassa fih*. Kuwait: Dar al-Qallam li al-Nasyr wa al-Tauzi, Cet. 6.
- Al-Zuhaily Wahbah, *Usul al-Fiqih al-Islamy*, Vol. II, 104.
- Wahab, A. K. *Masadir al-Tasyri*....147.
- Haq, A. (2006). et al. *Formulasi Nalar Fiqi*. Surabaya: Khalista.
- Utomo, L. (2017). *Hukum Tradisi*. Depok: Rajawali Pers.

Anshori, L. (2018). *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Sesajen Dalam Walimah Nikah di Desa Kunti Kecamatan Sumpung Kabupaten Ponorogo*. Skripsi Sarjana: fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Hardianti. (2015). *Adat Perkawinan Bugis Bone Desa Tuju-Tuju Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone Dalam Perspektif Budaya Islam*. Makassar: Fak. Adab dan Humaiirora UIN Alauddin.

<http://binsarps.blongspot.co.id/2013/05/batas-umur-perkawinan.html>

Wawancara

Puang Banong, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, *wawancara*. Tanggal 16 Juni 2023

Puang Sada, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, *wawancara*. Tanggal 16 Juni 2023

Puang Bahu, Tokoh adat di kecamatan Maiwa Desa Batu Mila, *wawancara*. Tanggal 16 Juni 2023





LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1299/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI ENREKANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : ABD. JALIL JAMALUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Malino, 17 Mei 2000
NIM : 18.2100.054
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Batu Mila, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN ENREKANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mappasosso Salo Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kab. Enrekang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 08 Mei 2023



Dr. Ratimawati, S. Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran II


PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: 73.16/354/DPMTSP/ENR/IP/VI/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

ABD. JALIL JAMALUDDIN

Nomor Induk Mahasiswa : 18.2100.054
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYAH)
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA
Alamat Peneliti : DUSUN MALINO II DESA BATU MILA KEC. MAIWA
Lokasi Penelitian : KECAMATAN MAIWA KAB. ENREKANG
Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPASOSSO SALO DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MAIWA KAB. ENREKANG

Lamanya Penelitian : **2023-06-13 s/d 2023-07-13**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang
13/06/2023 10:35:48
KEPALA DINAS,



Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST, MT
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran III



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21037

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : ABD JALIL JAMALUDDIN
NIM : 18.2100.054
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : Tinjauan Filsafat Hukum Islam Terhadap Tradisi
Mapasosso Salo' Dalam Perkawinan Masyarakat
Maiwa Kab. Enrekang

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Masyarakat atau Tokoh Masyarakat

- ① Apa yang anda ketahui tentang tradisi *Mapasosso salo'*?
2. Kapan awal mulanya tradisi *Mapasosso salo'* pada acara pernikahan?
- ③ Kapan tradisi *Mapasosso salo'* dilaksanakan?
- ④ Mengapa masyarakat memilih melakukan tradisi *Mapasosso salo'*?
5. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *Mapasosso salo'* pada acara pernikahan?
- ⑥ Bagaimana perkembangan tradisi *Mapasosso salo'* pada saat ini?
7. Apakah selama ini ada masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya tradisi *Mapasosso salo'*?
8. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap proses tradisi *Mapasosso salo'* pada acara pernikahan?

Parepare, 24 Februari 2023

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Dr. Agus Muchsin, M.Ag.
NIP: 19731124 200003 1 002

Pembimbing Pendamping

Dr. Fikri S. Ag. M.H.I
NIP: 19740110 200604 1 008



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
KECAMATAN MAIWA
DESA BATU MILA**

Jl. Poros Enrekang No. Kode Pos 91761

Nomor : 58/DBM/VII/2023
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Enrekang No. 73.16/354/DPMPTSP/ENR/IP/VI/2023 tentang izin/ rekomendasi penelitian di Desa Batu Mila, Kec. Maiwa, Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARWATI, S.Pd
Jabatan : Kasi Pemerintahan Desa Batu Mila

Dengan ini menyatakan bahwa yang bernama :

Nama : ABD. JALIL JAMALUDDIN
No. Induk Mahasiswa : 18.2100.054
No. HP : 085340873734
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Pare-pare

Telah melakukan penelitian dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MAPPASOSSO SALO DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MAIWA KABUPATEN ENREKANG"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malino, 24 Juli 2023

An. Kepala Desa Batu Mila





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jalan Amal Bhakti No.8 Sororang Parepare Tlp.(0421)21307

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ.P. BANONG
Alamat : BATUMILA
Pekerjaan : -

Menerangkan bahwa :

Nama : Abd Jalil Jamaluddin
Nim : 18.2100.054
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasosso 'salo* Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maiwa, 20 Juni 2023


HJ.P. BANONG



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jalan Amal Bhakti No.8 Sorcang Parepare Tlp.(0421)21307

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HASDIANA
Alamat : MALINO
Pekerjaan : IBU RUMAH TANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Abd Jalil Jamaluddin
Nim : 18.2100.054
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasosso 'salo* Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maiwa, 20 Juni 2023


HASDIANA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jalan Amal Bhakti No.8 Soreang Parepare Tlp.(0421)21307

Surat keterangan wawancara

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ.P.SADA
Alamat : MALIMO
Pekerjaan : IBU RUMAH YANGGA

Menerangkan bahwa :

Nama : Abd Jalil Jamaluddin
Nim : 18.2100.054
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasosso 'salo* Dalam Perkawinan Masyarakat Maiwa Kabupaten Enrekang".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Maiwa, 20 Juni 2023

HJ.P.SADA

Lampiran V



Manurung atau Kerajaan di Desa Malino Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang



Puang Banong tokoh adat Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa

PAREPARE



Puang Bahu tokoh adat Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa

PAREPARE



Puang Sada tokoh adat Desa Batu Mila Kecamatan Maiwa



BIOGRAFI PENULIS

ABD JALIL JAMALUDDIN, Lahir di Enrekang, Sulawesi selatan. Pada tanggal 17 Mei 2000 merupakan anak ketiga dari Bapak Jamaluddin dan Ibu Hasdiana. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Memulai pendidikan TK Desa Batu Mila selesai pada tahun 2005 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar di SDN 43 Malino selesai pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Maiwa selesai pada tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah

Atas di SMAN 4 Enrekang selesai pada tahun 2018. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Semasa perkuliahan banyak pengalaman penulis yang di dapatkan baik dari pemikiran dosen maupun teman-teman. Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) DI Desa Marannu, Kecamatan MattiroBulu, Kabupaten Pinrang dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare Hingga pada semester akhir penulis menyelesaikan skripsi di tahun 2023 sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi *Mappasosso'salo* Dalam Perkawinan Masyarakat Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang”.